


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
SISTEM BARTER ANTARA BERAS DENGAN IKAN
DI DESA ULUMANDA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh:

MITAQURRATAAINI
20256119095

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter antara Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda**”, yang disusun oleh saudari **Mitaqurrataaini, Nim 20256119095**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 20 Maret 2024M
10 Syaban 1445H

DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Jusran Kasim, S.H.I.,M.H

Sekretaris : Nurhayati, S.Sy.,M.H.i

Pembimbing I : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Pembimbing II : Nur Astaman Putra, M.Pd

Penguji I : Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D

Penguji II : Supriadi, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Nuzha, S.Sy, M.H.I.
NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **MITAQURRATAAINI NIM 20256119095**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter antara Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 April 2026

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H.,M.H
NIP: 19890528 201903 1 007

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd
NIP: 1991110111202012 1 0058

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mitaqurrataaini
NIM : 20256119095
Tempat/Tgl.Lahir : Kabiraan/5 Februari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter antara Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 16 November 2023

Penyusun,



Mitaqurrataaini
NIM. 20256119095

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter antara beras dengan Ikan di Desa Ulumanda”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda (Alm) **Saenong** dan ibunda **Nurhaena** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.


2. Ibu Nuzha, S.Sy, M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. Sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Hariadi selaku Kepala Desa Ulumanda yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Ulumanda yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada kawan-kawan ku seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene angkatan 2019 serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah

diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 15 November 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Mitaqurrataaini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	10
1. Definisi hukum ekonomi syariah	10
2. Sumber hukum ekonomi syariah	11
3. Prinsip hukum ekonomi syariah	17
4. Asas-asas dalam hukum ekonomi syariah	19
B. Teori Jual Beli (Al-Ba'i)	20
1. Pengertian akad jual beli (Al-Ba'i)	20
2. Dasar hukum jual beli (Al-Ba'i)	21
3. Rukun dan syarat jual beli (Al-Ba'i).....	22
C. Teori Sistem Barter (Al-Muqayyadah).....	26
1. Pengertian sistem barter	26
2. Rukun tukar menukar barter.....	28
3. Syarat barter.....	28

4. Barter yang dibolehkan dan barter yang dilarang	29
BAB III. METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	35
G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene	37
B. Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda.....	39
C. Pandangan hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda	52
D. Dampak Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan terhadap Masyarakat di Desa Ulumanda.....	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	70
PEDOMAN WAWANCARA	72
TRANSKIP WAWANCARA	74
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

‘ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	ḍammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت :yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta’a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali ‘Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Mitaqurrataaini
NIM : 20256119095
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter antara Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda” permasalahan yang dikaji mengenai: (1). Bagaimana praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda, (2). Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda, (3). Bagaimana dampak praktik sistem barter beras dengan ikan terhadap masyarakat Desa Ulumanda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif ini, menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau informan dan perilaku yang diamati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan, dan dari data tersebutlah ditarik sebuah kesimpulan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data bahwa praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda dalam praktiknya masih terdapat ketentuan yang belum terpenuhi yaitu jika dikalkulasi ikan yang ditukar lebih untung pada penjual ikan dalam transaksi ini akan tetapi akad yang terjadi dalam pertukaran ini atas dasar suka sama suka sehingga timbullah kerelaan dari keduanya dan tidak terdapat unsur gharar. Proses transaksi ini serah terima dalam satu majelis dan telah menyepakati keduanya. Adapun pada pandangan hukum ekonomi syariah menganggap hal ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dimana pertukaran tersebut terjadi kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dampak dengan adanya praktik sistem barter terhadap masyarakat Desa Ulumanda adalah cukup berpengaruh karna mudahnya masyarakat dalam bertransaksi, daya belanja masyarakat meningkat karna tidak menggunakan uang jika ingin membeli ikan. Akan tetapi dengan adanya selisih harga yang signifikan antara pembeli dengan penjual ikan dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain karena seharusnya keuntungan yang didapat jika beras dijual secara langsung dapat dibelanjakan dengan kebutuhan lain.

Adapun implikasi pada penelitian ini Dalam praktik sistem barter sebaiknya diupayakan kepada pemerintah desa bahwa dilakukan semacam pendidikan yang memberikan semacam penyuluhan atau sosialisasi supaya masyarakat lebih cakap dalam bertransaksi bukan hanya sistem barter. Artinya ditingkatkan tetapi tidak dilarang karna sistem barter itu adalah transaksi yang sifatnya masih primitif.

Kata kunci: *hukum ekonomi syariah, sistem barter*

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Sehingga timbullah adanya hak dan kewajiban antar manusia, dimana hak dan kewajiban berjalan seimbang yaitu tidak ada manusia yang mengedepankan haknya sebelum melakukan kewajibannya, serta tidak adanya pihak yang merugikan dan dirugikan Sehingga dapat terjalin hubungan baik dan harmonis antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dalam Islam semua *muamalah* diperbolehkan, serta memberikan peluang kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan hubungan *muamalah* baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Dalam sistem ekonomi, Islam memperkenalkan konsep halal dan haram. Konsep tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam produksi ataupun konsumsi. Dalam ajaran Islam, *Muamalah* termasuk bagian yang sangat penting. Akan tetapi dalam perjalanan waktu yang panjang, materi *muamalah* (ekonomi syariah) cenderung diabaikan oleh umat Islam. Konsep *muamalah* dalam Islam diterangkan dalam firman Allah QS al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Tau maande riba andiangi mala mikke 'de' selaenna sittengang pikke 'de' na to setangang (alippangang). Sawa' amongeang. Ia basssa di'o nasawa' ma'balu' anna riba sittengang. Anna Puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba. Tau iya nalamabi' pepusarana Puang anna tappa mi' osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang.²

Banyaknya orang Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah, kurangnya pemahaman tentang *masyir, riba, batil dan haram*

Jual beli merupakan kegiatan utama atau kegiatan pokok dalam dunia bisnis dalam menjalankan lalu lintas perekonomian suatu negara. Pada masyarakat yang jauh dari perkotaan atau masyarakat di desa terpencil. Jual beli ini berlangsung dengan cara saling tukar menukar barang dengan barang (*al-muqayadhah*), hal ini dikarenakan faktor jalan yang tidak mendukung dan sulit ditempuh oleh mobil dan motor.

Dalam melakukan suatu transaksi hendaklah mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam agar terpenuhinya keadilan sehingga dapat menciptakan rasa saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Salah satu contoh praktik *muamalah* biasa dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang tidak sejenis, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bisa dikenal dengan sistem barter. Sistem barter sejak zaman Rasulullah telah biasa dipraktikkan dengan adanya batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 61

²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 80-81.

Rasululah agar barter yang dilakukan tidak menimbulkan riba atau merugikan salah satu pihak.³

Barter ialah aktivitas tukar menukar barang dengan barang yang dilaksanakan tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi. Barter dianggap sebagai jual beli yang sangat tradisional karena hal ini sebagai suatu awal perdagangan sebelum munculnya uang. Tetapi, sistem barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih.⁴

Seperti kasus di Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene adanya praktik barter berupa penukaran ikan dengan beras tetapi berbeda jenis barang yang ditukar dan nilainya tidak sama yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut. Islam pada Prinsipnya membolehkan terjadinya tukar-menukar antara barang dengan barang (barter) namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan *syariat*, maka dapat berpotensi barter yang mengandung unsur riba. Barter yang diperbolehkan dalam Islam barang yang dipertukarkan harus sama jenisnya, nilainya sama, dan berlangsung seketika (tunai). Sedangkan di Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene terjadi barter yaitu transaksi berlangsung (tunai), tetapi barang yang dibarterkan tidak sepadan nilainya tidak sama, takarannya tidak sama timbangannya tidak sama dan tidak sejenis. Praktik ini dilakukan oleh sebagian warga yang ada di Desa Ulumanda dengan pedagang atau penjual ikan keliling yang menjadikan sebagai barang barteran dengan ikan yang dibawa penjual. Praktik ini sudah terjadi dalam waktu yang lama beberapa tahun yang lalu diawali dari tawaran pedagang ikan keliling untuk menukarkan dagangannya dengan beras sebab melihat

³Fathor Rasyid, "*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Barter Ikan dengan Padi di Desa Majungan*" (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Madura, 2020), h. 22

⁴Rusmi, dkk., *Tinjauan hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap*, vol 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2022), h. 22.

melimpahnya hasil pertanian padi di Desa Ulumanda. Selain itu, praktik ini juga lebih memudahkan transaksi dengan warga karena beras yang dimiliki warga sulit dipasarkan secara langsung di luar Desa Ulumanda.

Beras yang ditukar bernilai lebih tinggi karena terjadinya perbedaan harga jika ditukarkan dengan ikan ketimbang beras yang dibeli secara langsung. Sehingga lebih menguntungkan salah satu pihak yakni pedagang ikan. Jadi, cara pengukurannya adalah 2 liter beras ditukar dengan 1 kantong ikan. Seperti yang dilakukan oleh Harun sebagai penjual ikan yaitu: 1 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 satu kantong berisi 3 ekor ikan sedang. Jika Darmi sebagai pembeli ingin membeli ikan tersebut dengan cara menukarnya dengan beras maka pembeli harus membayar dengan 2 liter beras/8 gelas minum. Padahal jika diukur pada harga jual beras 2 liter melebihi harga ikan 1 kantong yang sudah ditetapkan oleh penjual. Sehingga terjadi selisih harga barang yang dipertukarkan. Barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang akan dipertukarkan harus sama jenisnya, nilainya sama, dan berlangsung seketika (tunai). Sedangkan di Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene terjadi barter yaitu transaksi berlangsung (tunai), tetapi barang yang dibarterkan nilainya tidak sama dan tidak sejenis.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka peneliti menganggap pertukaran ini dinilai adanya ketidakseimbangan sebab perbedan antara takaran yang seharusnya jika beras tersebut dijual secara langsung kepada pembeli ketimbang ikan yang didapatkan. Sehingga praktik yang dilakukan di Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda adalah praktik yang dilarang dalam Islam. Dengan ini calon peneliti tertarik mengangkat persoalan ini pada tahap penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Barter antara Ikan dengan Beras di Desa Ulumanda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda ?
3. Bagaimana dampak praktik sistem barter beras dengan ikan terhadap masyarakat di Desa Ulumanda ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang judul skripsi ini maka peneliti membagi beberapa sub kata sesuai dengan judul fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem barter antara beras dengan ikan di Desa Ulumanda. Adapun poin-poin yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan ini adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk mengamati atau mengkaji pandangan barter yang diperbolehkan sesuai rukun dan syarat pertukaran Islam yang mengacu pada hukum ekonomi syariah dalam praktik sistem barter di Desa Ulumanda.

2. Hukum ekonomi syariah, hukum yang dimaksud disini adalah Hukum Ekonomi Syariah dimana hukum ini adalah serangkaian peraturan hukum dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara aturan hukum tentang halal dan haram yang berfokus pada pelaksanaan tukar menukar atau sistem barter antara beras dengan ikan di Desa Ulumanda dalam pelaksanaan bisnis harus berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadist).

3. Praktik, proses pelaksanaan kegiatan tukar menukar atau sistem barter antara beras dengan ikan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang memiliki beras dan terjadi beberapa tahun yang lalu di Desa Ulumanda. Masyarakat dan pedagang ikan melakukan praktik dengan menukarkan 2 liter beras ditukar dengan 3 ekor ikan

sedang kepada pedagang ikan tetapi sebenarnya jika 2 liter beras diuangkan maka dihargai menjadi Rp. 20.000 dan 1 kantong berisi 3 ekor ikan sedang dihargai Rp. 15.000 barang yang dibarterkan tidak sejenis dan harga dalam transaksi jual beli barter tidak sama jika dijual secara langsung ketimbang dibarterkan. Sehingga penukaran ini hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu penjual ikan.

4. Sistem Barter, ialah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ulumanda dalam proses jual belinya tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi melakukan kegiatan tukar menukar, dimana beras dengan ikan yang dijadikan sebagai bahan barteran atau dengan cara, masyarakat menukarkan beras 2 liter dengan ikan 3 ekor yang sedang kepada pedagang ikan keliling. Dalam penukaran ini adanya pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang menukarkan berasnya karena nilai beras yang ditukar dengan ikan lebih tinggi karena takaran beras lebih banyak. Barter ini adalah pertukaran yang bisa mengandung riba jika tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kegiatan sistem barter di Desa Ulumanda.

D. *Kajian Pustaka*

1. Jurnal karya Fatma Latifatul Umdah dan Sri Wigati

Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Barter dalam Islam pada Praktik Wisata Kebun Jeruk Desa Jrambe Dlanggu-Mojokerto”. Pada wisata kebun jeruk di Desa Jrambe Dlanggu-Mojokerto dimana jeruk matang dapat ditukar dengan jeruk setengah matang, tetapi praktik barter menciptakan segala macam ketidakadilan dalam hal kualitas, harga hingga penyerahannya. Hasil penelitian ini yaitu dari segi rukun dan syarat pertukaran, barter ini ternyata belum memenuhi sepenuhnya adanya satu rukun dan syarat yang masih belum sesuai yakni rukun ma’qud alaih (objek akad) dan dari hadits, barter ini belum dapat diketahui dengan langsung sehingga nantinya dapat memicu

keghararan.⁵ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan pengumpulan data studi literatur sedangkan penelitian ini tidak menggunakan pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu mengkaji tentang transaksi sistem barter.

2. Skripsi Sofyan Yasa

Mahasiswa Institut agama Islam Negeri Madura, 2021. Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Genteng dengan Barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Kabupaten Sampang”. Hasil penelitian ini yaitu praktek jual beli barter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Kabupaten Sampang dilakukan akibat terhambatnya suatu produksi usaha, juga ada sekelompok masyarakat untuk mendapatkan suatu barang yang tidak mampu dimilikinya. Dalam praktik jual beli barter ini terdapat barang yang tidak sejenis, juga terdapat salah satu pihak yang diberaktkan dan dirugikan, akan tetapi praktik jual beli barter tersebut diantara lain untuk berjalannya suatu usaha, juga untuk mendapatkan barang lain dibutuhkan, dan barang yang dibarterkan tersebut juga bukan barang ribawi. Praktik barter ini sudah sesuai dengan ketentuan-katentuan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, dan juga sudah memenuhi rukun syarat sah dalam jual beli.⁶ Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan yaitu saling membahas tentang sistem barter yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi Hidayatul Latifah

⁵Fatma Latifatul Umdah & Sri Wiganti, *Analisis Barter dalam Islam pada Praktik Wisata Keun Jeruk Desa Jrambe Dlanggu-Mojokerto* “Jurnal Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam” (2023)

⁶Sofyan Yasa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Jual Beli Barter Genteng dengan Barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang*” (Skripsi: Syariah IAIN Madura, 2021)

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. Dalam skripsi ini berjudul “Praktik Barter di Pasar Tradisional dalam Perspektif Imam Al Ghazali: Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik ini dilakukan pedagang dengan cara tukar menukar antar barang, dimana barang yang ditukar dengan barang yang ditukarkan harus sama kualitasnya. Dalam melakukan praktik barter sebagai tolak ukur pedagang menggunakan nominal uang. Menurut pandangan Imam al-Ghazali memperbolehkan cara tersebut karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan sudah jelas tolak ukur yang digunakan.⁷ Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini berfokus tentang praktik sistem barter ikan dan beras ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian terdahulu membahas praktik barter ikan di pasar tradisional dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik barter.

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda.
- c. Untuk mengetahui praktik sistem barter beras dengan ikan terhadap masyarakat di Desa Ulumanda.

⁷Hidayatullah Latifah, Abdul Rokhim, “*Praktik Barter di Pasar Tradisional dalam Perspektif Imam Al Ghazali: Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq 2022)

2. Manfaat Penelitian

Mengenai tentang manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh penulis dalam penelitian ini ialah:

- a. Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dari semua pihak terutama pada ilmu hukum ekonomi syariah dan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat praktis merupakan manfaat hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Desa Ulumanda agar pelaksanaan praktik yang mereka lakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian barter sebagaimana telah diatur dalam hukum ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Serangkaian peraturan-peraturan dalam berekonomi yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta Ijma'.

Pengertian hukum ekonomi syariah menurut para ahli mengutarakan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah al-Arabi mengutarakan definisi ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian-an yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.⁸

Muhammad Syauqi al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam.⁹ Sementara itu M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁰

Kompilasi hukum ekonomi syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha

⁸Putri Ayu Amalia, "*Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk swagriya BTN IB di BTN Syariah Cabang Malang*" (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 1.

⁹Neni Sri Imaniyati, "*Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional*" (Skripsi: Fakultas Hukum UNISBA, 2011), h. 204.

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional 1* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹¹

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dalam ajaran Islam, al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat jibril Rasulullah SAW, tertulis dalam mushaf dan sampai kepada manusia dengan *mutawatir*. Penyusunan ayat-ayat dalam al-Qur'an menurut pendapat para ulama adalah *tawqifiy* (langsung bersumber dari Allah), dan bukan *ijtihady* (ijtihad ulama). Adapun hukum yang terkandung dalam al-Qur'an mencakup tiga macam yaitu:

- 1) Hukum akidah;
- 2) Hukum akhlak; dan
- 3) Hukum amaliyah ataupun syar'iyah (fikih), yang terbagi menjadi seperempat (*rub'u*) *ibadat, munakahat, jinayat, dan mu'amalat*. Adapun hukum-hukum yang termasuk kategori *mu'amalat*, misalnya akad (*contract*), pembelanjaan (pengelolaan harta benda), dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan ajaran tentang ekonomi Islam dalam al-Qur'an terdapat (kurang lebih) 370 ayat, dan 70 di antaranya berbicara tentang perdagangan dan perniagaan.

b. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Ada beberapa Sunnah Rasulullah SAW terbagi menjadi:

- 1) *Al-sunnah al-qawliyyah* (ucapan), yaitu Hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan situasi. Contohnya Sabda Rasulullah

¹¹Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, "Asy-Syari'ah" (2018), h. 147.

SAW: “La dharar wala dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).

2) *Al-sunnah al-fi'liyyah* (perbuatan), yaitu perbuatan Rasulullah SAW, seperti pekerjaan melakukan shalat lima waktu dengan *sunnah kayfiyyah*-nya (tata caranya) dan rukun-rukunnya.

3) *Al-sunnah al-taqririyyah* (perbuatan), yaitu perbuatan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang telah diikrarkan olehnya, baik perbuatan itu berbentuk perbuatan maupun ucapan. Ikrar bisa dilakukan dengan cara mendiamkan atau tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar atau dengan cara menyetujuinya, atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan tersebut. Sehingga dengan adanya ikrardan persetujuan ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW sendiri. Contohnya, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau bersabda: “Dengan apa engkau mengadili?” Muadz berkata: “aku mengadili dengan *Kitabullah*, jika aku tidak menemukannya dalam *kitabullah*, maka aku mengadili dengan Sunnah Rasulullah, maka aku berijtihad dengan pendapatku.” Maka Rasulullah SAW membenarkannya dan bersabda: “Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang Ia relakan.”

Adapun hubungan Sunnah dengan al-Qur'an adakalanya Sunnah mengukuhkan hukum yang ada dalam al-Qur'an, kadang kala juga merinci, menafsirkan hal-hal yang telah datang dari al-Qur'an secara global, atau membatasi hal-hal yang datang dalam al-Qur'an secara mutlak dan mentakhsis hal-hal yang ada dalam al-Qur'an secara umum. Dan, adakalanya Sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan semua *mujtahidin* di kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian ataupun kasus. *Ijma'* hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena ketika Beliau masih hidup, beliau sendiri lah tempat kembalinya hukum syariat Islam. Sehingga tidak ada perselisihan mengenai hukum syariat pada waktu itu. Adapun beberapa sendi dalam *ijma'* antara lain:

- 1) Adanya sekelompok mujtahid pada waktu terjadinya peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicapai kecuali melalui beberapa pendapat, yang masing-masing di antaranya sesuai dengan lainnya.
- 2) Adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam atas suatu hukum *syara'* mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya, tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan, dan kelompoknya.
- 3) Adanya kesepakatan mereka dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas mengenai kejadian, baik penampilan itu berbentuk perbuatan (*fi'li*).
- 4) Dapat direalisasikan kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum.

Adapun *ijma'* ulama yang berkaitan dengan ekonomi Islam, beberapa diantaranya berkaitan dengan permasalahan keuangan dan beberapa kontrak dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada *nash*-nya kepada kejadian lainnya yang ada *nash*-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*. Dikarenakan adanya kesamaan dua kejadian dalam *illat al hukm*. Contoh *qiyas* yaitu hukum meminum arak di dalam al-Qur'an adalah haram. Adapun *illat* dari

pelanggaran terhadap arak adalah ‘memabukkan’. Maka dari itu, setiap minuman yang mengandung unsur yang memabukkan (walaupun jenisnya berbeda dengan arak), maka hukumnya disamakan dengan arak, yaitu haram. Karena faktor kebersmaan *illat* yang terdapat di dalamnya. *Qiyas* biasanya dirumuskan sebagai kiat untuk menetapkan hukum, berdasarkan rumusan ini maka menggunakan metode *qiyas*, ada empat unsur yang ada. Keempatnya antara lain *asl*, *far’u*, *hukmual-ashl*, dan *illat*. Keempat unsur ini, *illat* sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidaknya suatu hukum tergantung *illat* pada kasus tertentu. *Illat* merupakan tujuan terdekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan ‘tujuan jauh’ yang tidak dapat dijadikan dasar bagi penetapan hukum.

e. *Istishan*

Istishan secara umum dapat diartikan sebagai upaya untuk *men-tawaqquf*-kan prinsip-prinsip umum dalam satu *nash* disebabkan adanya *nash* lain yang menghendaki demikian. Adapun *istihsan* menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaly* (*qiyas yang nyata*) kepada *qiyas khafy* (*qiyas yang samar*). Atau dari hukum *kulli* (umum) kepada pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalanya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian dan tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu:

- 1) Segi nyata yang menghendaki suatu hukum;
- 2) Segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain.

Kadang kala seorang mujtahid, sudah mempunyai dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari pandangan yang nyata inilah yang menurut *syara’* disebut *istishan*. Beberapa contoh yang berkaitan

dengan *istishan* seperti yang diungkapkan oleh Imam Hanafi adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya (*waqif*). Apabila yang diwakafkan sebidang tanah pertanian, maka akan termasuk di dalamnya hak pengairannya (irigasi) dan jalan untuk bisa mengakses tanah wakaf tersebut. Hal ini berdasarkan *Istihsan*, padahal menurut *qiyas*, semua tidak masuk perhitungan kecuali bila terdapat ketentuan seperti halnya jual beli. Kemudian *istihsan* memberikan solusi yang baik mengenai wakaf, yaitu bagaimana cara memanfaatkan harta yang diwakafkan.

f. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama ushul adalah kemaslahatan di mana *syari'* tidak dapat mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah* tersebut, akan tetapi juga tidak dapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Mashlahah* ini disebut mutlak karena dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalan. Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun masalah lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan.

g. *Al-'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan jadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya. Menurut istilah ahli *syara'*, *'urf* bersifat perbuatan adalah seperti pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighah* yang diucapkan. Adapun *'urf* yang bersifat ucapan adalah seperti pengertian manusia tentang kemutlakan lafaz *lahm* (daging) yang bermakna daging (sapi, kambing), tanpa mengaitkan daging ikan. Contoh *'urf* dalam transaksi adalah jaminan (garansi) untuk konsumen bagi pembelian ponsel, lemari es, mesin cuci, sepeda motor, televisi, dan lain sebagainya, yang diberikan oleh produsen maupun penjual kepada konsumen. Jaminan diberikan jikalau ada kerusakan dalam jangka

waktu tertentu, misalnya tiga bulan ataupun satu tahun. Sebenarnya hukum asli dari transaksi jual beli dengan memberikan jaminan pada konsumen termasuk dalam kajian jual beli dengan memberikan syarat. Seakan-akan penjual berkata “aku jual kulkas ini, dan syaratnya adalah apabila ada kerusakan harap dikembalikan untuk kemudian ditukar dengan yang baru.

h. *Al-Istishab*

Istishab menurut istilah ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum telah ditetapkan pada masa lampau menjadi kekal menurut keadaan, sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

i. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzariah*

Saad a-dzari'ah (atau dalam bentuk jamak *sadd al-dzara'i'*) menurut al-Qarafi adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), maka harus ada pencegahan terhadap perbuatan tersebut.

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *fath adz-dzaria'ah* adalah menetapkan suatu hukum yang merupakan sarana bagi penetapan hukum lainnya. Contohnya, Jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut menjadi wajib pula. Misalnya membangun infrastruktur yang mendukung saran pendidikan, mempersiapkan peralatan pendidikan dalam rangka mendukung upaya transformasi pengetahuan, dan lain sebagainya. Contoh *fath adz-dzari'ah* yang berkaitan dengan ekonomi Islam adalah penerapan manajemen risiko pada berbagai macam lembaga keuangan syari'ah, perbankan, dan perusahaan, dalam rangka untuk meminimalisasi risiko di masa depan.¹²

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

¹²Ika Yunia Fauzia, Abdul kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, eds 1 (Jakarta: Kencana, 2014), h. 17-28.

a. Ketuhanan (*Ilahiyah*)

Yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi (*syumul*).

b. Amanah

Yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah SWT kepada manusia. Manusia adalah *Khalifah* Allah di bumi yang ditugaskan dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT.

c. *Maslahat*

Yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

d. Keadilan

Yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang di eksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

e. *Ibahah.*

Yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqih al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila madalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi adalah boleh.

f. Kebebasan bertransaksi

Yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah *Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang *mubah*.

g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, Cara perolehan maupun cara pemanfaatnya.

Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal, industri pakaian halal,

industri keuangan halal, industri bisnis perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal.¹³

4. Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah

- a. Asas kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah izin untuk memanfaatkan benda atau sumber daya yang ada untuk kepentingan manusia. Sebagaimana prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan alam dan manusia sebagai dua unsur diberi hak untuk memiliki sumber daya yang ada untuk dikelola sesuai dengan keinginan pemiliknya.
- b. Pengelolaan kepemilikan (*at-Tasharruf al-Milkiyah*) adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang mana dengannya manusia mengacu atau bercermin dalam memanfaatkan harta yang diamanatkan Allah kepadanya.
- c. Asas distribusi kekayaan adalah salah satu aspek penting yang menjadi asas dalam ekonomi Islam. Karena itu, dalam konteks distribusi ini Islam memberikan berbagai ketentuan yang berkenaan dengannya untuk menjamin pemenuhan barang jasa bagi setiap individu.

5. Transaksi Terlarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

- a. *Maisir* menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* juga terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak yang bertransaksi menjadi rugi.
- b. *Gharar* kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampaui

¹³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer 1* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 7-9.

besar dan tidak pasti. Al-Qur-an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. *Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*-nya hukumnya tidak boleh.¹⁴

B. Teori Jual Beli

1. Pengertian akad jual beli

Jual beli atau *al-bai'* secara hanafiyah berarti jual, sedangkan *al-syira'* berarti beli tetapi dalam praktik keduanya digunakan dalam arti yang sama, yaitu jual beli. Jual beli menurut bahasa tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dari pengertian bahasa tersebut tukar menukar apa saja yang dapat dikatakan sebagai jual beli. al-Qur'an sering menggunakan pengertian secara bahasa untuk memberi gambaran kepada manusia, seperti Allah telah menukar (membeli) jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Demikian juga perumpamaan yang dibuat Allah untuk orang-orang kafir yang membeli kesesatan dengan petunjuk, sehingga perniagaan mereka tidak akan beruntung.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Menurut *al-fikri* jual beli adalah tukar menukar benda dengan mata uang (berupa emas atau uang) atau sejenisnya atau tukar menukar barang dengan uang menurut cara tertentu.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya jual beli adalah akad *mu'awadhah* yakni akad yang melibatkan dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan barang sedangkan yang lain memberikan imbalan, baik berupa uang atau sejenisnya.

¹⁴Gilang Ramdhan, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jasa Pemancingan*" (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2020), h. 35-36

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, as-sunnah dan Ijma'. Selain berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, kebolehan jual beli juga dilandaskan pada Ijma' bahwa umat Islam sepakat jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu saja orang lain tentu saja tidak akan menyerahkan tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu dengan dibolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang.¹⁵

2. Dasar hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

Dalam Firman Allah QS al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Terjemah Bahasa Mandar:

*Tau maande riba andiangi mala mikke'de' selaenna sittengang pikke'de'na to setangang (alippangang). Sawa' amongeang. Ia basssa di'o nasawa' ma'balu' anna riba sittengangi. Anna Puang Alla Taala pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba. Tau iya nalamabi' pepusarana Puang anna tappa mi' osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang.*¹⁷

Dalam Firman Allah QS an-Nisa/4: 29.

¹⁵Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan penyelesaian sengketa* ed 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 33.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 61

¹⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 80-81.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Terjemah Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggungang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*¹⁹

3. Rukun dan Syarat jual Beli (*Ba'i*)

Rukun (unsur) *ba'i* (jual beli) terdiri atas:

1. Pihak-pihak Yaitu: penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek yaitu Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
 - 1) Suci barangnya
 - 2) Barangnya dapat dimanfaatkan
 - 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
 - 4) Barang tersebut dapat diserahkan.

Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis: “janganlah kamu menjual ikan yang ada di dalam air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian).

 - 5) Barang tersebut dan harganya diketahui
 - 6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 112

¹⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkannya uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- 6) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangannya secara terpisah dengan harga yang berbeda.²⁰

4. Macam-macam jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari objek dan subjek jual beli.

Pembahasannya sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
 - 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap,

²⁰Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam eds 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.168-169

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

- b. Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
- 1) *Ba'i al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan samaan (alat pembayaran) samaan lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*. Barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggahan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, yaitu:
- 1) Akad jual beli dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli utusan, peraturan, tulisan atau surat- menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan

pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TKI.

Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat *syara'*.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni ijab qabul".²¹

C. Teori Sistem Barter (al-Muqayyadah)

1. Pengertian Sistem Barter

Barter adalah salah satu sistem dari transaksi jual beli dimana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukarannya, dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.²²

Imam syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan sama nilainya)

²¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 36-37.

²²Izzatun Maghfirah, *Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muammalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)* "Jurnal Ekonomi Syariah" (2021), h. 28.

spontan dan bisa diserahterimakan. Mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berpendapat tentang waktu yang membatasi.²³

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa' id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.²⁴

1. Jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, Kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya).
 - b. Secara Tunai
 - c. Serah terima dalam satu majelis.
2. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama illat hukumnya adalah sah, tetap harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukarkan dengan perak 7 gram.
3. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda illat hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama

²³Moh. Sa'i Affan, Tradisi Jual Beli Barter dalam Kajian Hukum Islam, “Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer” (2019), h. 22.

²⁴Bukhari Muslim, Shahih Bukhari Muslim, Eds. 27 (Bandung: Jabal, 2021), h. 285

dan tunai, misalnya 1 gram emas di tukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai.²⁵

2. Rukun tukar menukar (Barter)

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarkan
- c. Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak
- d. Barang yang dipertukarkan, benda yang akan ditukarkan harus jelas tidak *gharar*
- e. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.

3. Syarat Barter

- a. Khiyar majelis, adanya proses transaksi ditempat
- b. Barang yang ditukar harus jelas
- c. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.²⁶

4. Barter yang dibolehkan dan barter yang dilarang

Klasifikasi barter dalam Islam diantaranya barter yang diperbolehkan dan barter yang dilarang dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Barter yang dibolehkan

²⁵ Kenia Wulandari, dkk, *Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020)

²⁶ Amanda Via Chitami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube" (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021)

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya jika tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba.

2. Barter Yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang dalam islam yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Riba* adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.
- b. *Gharar* ialah semua jenis jual beli atau pertukaran yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi dan atau mengandung taruhan. *Gharar* dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *gharar katsir* (gharar berat), *gharar yasir* (gharar ringan), dan *gharar mutawasithah* (gharar pertengahan).
- c. *Tadlis* setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjual belikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.
- d. *Ghabn* yaitu jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara nilai suatu barang dengan harga yang seharusnya.

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal, dan dalam al-Qur'an juga telah menjelaskan pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau pertukaran yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran. Pada saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah di buatnya. Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak

memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Seperti yang di jelaskan di dalam Firman Allah dalam QS ar-Ruum/30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna sitingonna riba (atambangan) iya mupibei, mamoare'I diangi titamba baranna tau, jari riba di 'o diangi andiang titamba di Puang Alla Taala. Anna anu mupibea sitteng sakka' iya musanga na mappapole riona Puang Alla Taala, jari to mappogau' bassa di'o iyamo di'o mappalliccu liccung appalanna.*²⁸

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 588

²⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, hal. 797

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang telah terjadi dimasyarakat yaitu tentang praktik sistem barter antara beras dengan ikan yang dilakukan di Desa Ulumanda. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. dilakukan dengan menjelaskan mengenai praktik sistem barter antara beras dengan ikan yang dilakukan oleh pedagang ikan dan masyarakat di Desa Ulumanda apakah sudah sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulumanda sebab disanalah praktik ini terus di lakukan jual beli dengan tukar-menukar beras dengan ikan yang dilakukan pedagang ikan dan masyarakat Desa Ulumanda, praktik ini terus terjadi di sebabkan keadaan masyarakat yang jauh dari perkotaan sehingga sulit melakukan transaksi secara tunai untuk mendapatkan ikan. Praktik ini memberatkan masyarakat namun harus di lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai warga Kecamatan Ulumanda peneliti memilih Desa Ulumanda karena lebih mudah di jangkau dari Desa Kabiraan atau tempat tinggal peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma sekaligus sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti praktik sistem barter antara beras dengan ikan di Desa Ulumanda melalui pengumpulan data lapangan, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah guna mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah

2. Pendekatan Sosiologis

Suatu Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji apa yang terjadi di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang muncul sebagai akibat dari interaksi antara masyarakat dengan hukum yang berlaku, meskipun sifatnya terbatas dan bersifat eksternal. Pendekatan Sosiologis juga merupakan pendekatan yang pembahasannya berfokus pada suatu objek yang didasarkan pada kenyataan sosial yang ada dalam pembahasan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.²⁹

²⁹Rusmini, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: PUSAKA, 2017), h. 95

Data primer yang diperoleh peneliti dari data wawancara dengan masyarakat yaitu penjual ikan, pemilik beras atau pembeli yang melakukan sistem barter dan tokoh agama.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui buku, jurnal ataupun skripsi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Data tersebut diperoleh dari percakapan dengan responden melalui wawancara langsung dengan sejumlah informan yang menurut penulis lebih mempunyai kemampuan atau lebih ahli dalam mendeskripsikan ataupun memberikan informasi tentang masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian proposalnya.³⁰

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan (*observasi*)

Merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai objek yang akan dikaji ataupun proses pelaksanaan observasi dengan dilakukan dua cara antara lain yaitu *participant observation* dan *non participation observation*. *Partisipant observation* merupakan penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari dalam sistem barter (tukar menukar) dalam hal ini objek yang diamati yakni barter *participant observation* dilaksanakan agar memperoleh data yang lebih lengkap yang mendalam tentang proses sistem barter.³¹ Adapun yang akan diobservasi oleh peneliti ini mencakup tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sistem barter di Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

2. Wawancara

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Prenedamedia Group, 2015) h. 128

³¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) h. 210

Wawancara atau interview merupakan komunikasi lisan antara peneliti dengan narasumber bertujuan untuk memperoleh informasi atau fakta tentang objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terbuka dan sangat dibutuhkan kreatifitas pewawancara untuk mencari jawaban, mencatat serta menafsirkan demi memperoleh data yang kongkrit.³²

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara garis besar pedoman wawancara memuat pertanyaan tentang sistem barter di Desa Ulumanda serta solusi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi sistem barter. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah masyarakat yang melakukan sistem barter dengan penjual ikan, pemilik beras atau pembeli dan tokoh agama.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan dokumen penting yang berhubungan dengan apa yang diteliti atau diperlukan untuk penelitian, seperti gambar, teori atau hukum-hukum.³³ Dokumen yang digunakan pada penelitian berupa data profil desa dan foto atau gambar saat kegiatan selama pelaksanaan praktik sistem barter di Desa Ulumanda.

E. Instrumen penelitian

³²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif 5* (Makassar: Syakir Media Press, 2021) h. 143.

³³Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, Ed. 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 23

Instrumen merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar menghasilkan data yang sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara dan alat dokumentasi untuk memudahkan dalam memperoleh serta mengumpulkan data.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik analisis data mencakup 3 tahapan antara lain yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data peneliti dapat memperoleh dengan cara pemusatan perhatian pada data yang dibutuhkan sebagai data primer maupun data sekunder yang menjadi fokus pada penelitian ini. Adapun data yang diperoleh difokuskan pada pengendalian praktik sistem barter (tukar menukar) di Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

2. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksudkan dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan secara menyeluruh penyajian data penelitian ini dapat berupa tahapan-tahapan proses praktik tukar menukar (sistem barter).

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melaksanakan penyajian data maka penelitian diharapkan mampu menarik kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti selama penelitian berjalan. Kesimpulan yang telah diperoleh dari data dikumpulkan serta mendapatkan dukungan dari bukti-bukti dokumentasi dari proses praktik tukar menukar (sistem barter).³⁴

G. Pengujian Keabsahan Data

³⁴Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1 (Depok: Rajawali, 2018)

Keabsahan data adalah standar ketetapan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan dimana diuji pada penelitian kualitatif adalah datanya melalui uji validasi dan rehabilitas, sebagai data yang didapatkan teruji secara ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memeriksa keabsahan data:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dari berbagai sumber, metode dan teori seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengecek kembali dari berbagai sumber yang sudah ada pada buku, video dan sumber lainnya.

2. Bahan referensial yang cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung berupa rekaman wawancara dan dokumentasi foto.³⁵

³⁵Muh Fitra dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

H. *Gambaran Umum Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*

1. Profil Desa

Desa Ulumanda merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, yang dibentuk pada tahun 2004 dan menjadi desa pada tahun 2004. Desa ini berbatasan dengan Desa Popenga sebelah timur, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tandeallo, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Malunda, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar. Desa ini mencakup wilayah seluas 105,61 Km² pada ketinggian 700 Mdpl. Kondisi Desa Ulumanda tersebut merupakan daerah pedesaan berada dipegunungan yang sangat terpencil dan jalan yang tidak mendukung sehingga sulit ditempuh oleh mobil dan motor. Wilayah di Desa Ulumanda memiliki 60% kawasan hutan yang masih alami. Mayoritas Desa Ulumanda adalah suku mandar, adapun bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah bahasa Pa'nei dan Indonesia. Penduduk Desa Ulumanda sebagian besar berprofesi sebagai petani padi sawah, padi ladang, sisanya petani coklat dan peternak sapi.

2. Pembagian Wilayah

Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene memiliki luas 105'61 Km², yang terbagi menjadi 9 dusun yaitu:

- a. Dusun Makula
- b. Dusun kalaus
- c. Dusun Kalo'bang
- d. Dusun Seppong
- e. Dusun Lisuang Ada'

- f. Dusun Batu Sikuttu
- g. Dusun Lemo-Lemo
- h. Dusun Tamajannang
- i. Dusun Lemo-Lemo Selatan

3. Jumlah Penduduk

Desa Ulumanda dihuni sekitar 1378 jiwa, yang terdiri dari 699 orang laki-laki dan 679 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga 362 KK.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk laki dan perempuan di Desa Ulumanda

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	699 jiwa
Perempuan	679 jiwa
Jumlah	1378 jiwa

Sumber: data Kantor Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda tahun 2023

4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Ulumanda memiliki mata pencaharian yang bisa mendorong peningkatan ekonomi di Desa Ulumanda yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Ulumanda

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	189 Jiwa
Pedagang	37 Jiwa
Peternak	60 Jiwa
PNS/Honorar/Kontrak	32 Jiwa
Wiraswasta	44 Jiwa

Sumber: data Kantor Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda tahun 2023

5. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Ulumanda memiliki tingkat pendidikan dan mampu menyelesaikan pendidikan pada beberapa jenjang pendidikan yaitu sebagai berikut:

36

Tabel 4.3 Jumlah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan di Desa

Ulumanda

Keterangan	Jumlah
Buta Huruf Usia 10 Tahun keatas	214 Jiwa
Usia Pra-Sekolah	264 Jiwa
Tidak Tamat Sekolah Dasar	330 Jiwa
Tamat Sekolah Dasar	323 Jiwa
Tamat Sekolah Menengah Pertama	131 Jiwa
Tamat Sekolah Menengah Atas	89 Jiwa
Tamat S1 dan S2	27 Jiwa

Sumber: data Kantor Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda tahun 2023

I. Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda

Desa Ulumanda merupakan salah satu desa dari 8 desa di Kecamatan Ulumanda. Mayoritas dari sebagian penduduknya adalah petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil dari pertanian masyarakat yang sudah dipabrik dan menjadi beras biasanya ditukarkan dengan penjual ikan atau pedagang ikan dengan harga Rp.10.000 /liter. Praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda berawal dari seringnya pedagang ikan ke Desa Ulumanda namun ternyata masyarakat juga kekurangan uang untuk mendapatkan ikan setiap hari sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang lain selain beras maka dari itu pedagang ikan menawarkan dagangannya bahwa dagangan tersebut boleh ditukar dengan

³⁶Kantor Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 20 September 2023, 09.48

beras tidak hanya membeli ikan dalam bentuk transaksi uang tetapi boleh transaksi dalam bentuk tukar menukar atau sistem barter.

Dalam praktik jual beli dengan cara tukar menukar beras dengan ikan yang berbeda jenis dan adanya perbedaan nilai barang jika dibarterkan, ada beberapa faktor pendorong yang menjadi pemicu terjadinya para pihak dalam melakukan sistem tukar menukar tersebut. Dari data yang peneliti peroleh di lapangan melalui wawancara bahwa masyarakat di Desa Ulumanda melakukan sistem barter dengan padi demi memenuhi kebutuhan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Mengenai kesepakatan antara pembeli dengan pedagang ikan yaitu pedagang ikan menawarkan ikannya kepada masyarakat yang memiliki beras. Jika diukur dari segi kuantitas antara ikan dengan beras yaitu lebih mahal harga beras dari pada ikan yang ditukarkan.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan pelaku barter yang bisa peneliti tinjau di Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Terkait dengan pembarteran beras dengan ikan di Desa Ulumanda peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktik sistem barter beras dengan ikan yaitu dengan Bapak Ahmadong (pedagang ikan). Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

Saya mulai menjual ikan itu sekitar 5 tahun yang lalu sejak tahun 2019, saya melakukan profesi tersebut demi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya, biasanya saya menjual dibagian Desa Ulumanda ketika saya menjual ikan ke Desa Ulumanda, kadang masyarakat yang memiliki beras tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli ikan ia menawarkan kepada saya apakah bisa membeli ikan ditukar dengan beras dan saya menerima. Mengenai tentang keuntungan saya tidak mendapat keuntungan jika saya menukar dengan beras dengan ikan atau dagangan saya karna saya memberikan nilai yang sama jika ikan dibeli secara langsung jadi sama saja. Misalnya jika harga beras yang Rp.10.000 harus dengan harga ikan yang Rp.10.000 tetapi khusus bagi saya cara saya seperti itu transaksinya, banyak penjual ikan yang melakukan tapi berbeda cara transaksinya harga beras yang ada di pasar dan yang ditukar langsung di desa tersebut memang lebih murah dibandingkan harga pasar. Memang di Desa Ulumanda ini mata pencahariannya mayoritas sebagai petani

padi sawah jadi masyarakat di Desa Ulumanda ini banyak yang melakukan barter. Masyarakat biasanya tidak hanya menukar 1 kantong ikan tetapi menukar 3 kantong atau bahkan lebih tergantung kebutuhannya.³⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa praktik sistem barter yang dilakukan oleh bapak Ahmadong sebagai penjual ikan atau pedagang ikan keliling dia melakukan profesi tersebut demi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya yang telah 5 tahun berprofesi sebagai pedagang ikan. Dimana di Desa Ulumanda inilah tempat tujuan bapak Ahmadong menjual ikan dan melakukan praktik sistem barter beras dengan ikan. Bapak Ahmadong melakukan praktik sistem barter diawali dari tawaran masyarakat yang kadang memiliki beras tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli ikan. Adapun keuntungan jika ditukar dengan beras sama saja dengan menjual ikan karna dia memberikan nilai yang sama dalam melakukan praktik sistem barter beras dengan ikan sehingga keuntungannya sama saja dengan menjual ikan. Jumlah takaran yang biasa dilakukan Bapak Ahmadong pada saat melakukan praktik sistem barter beras dengan ikan dengan cara menukar beras yang harga Rp.10.000 ditukar dengan harga ikan yang Rp.10.000 tetapi transaksi seperti ini khusus cara ini yang dilakukan Bapak Ahmadong. Penjual ikan dalam melakukan praktik sistem barter beras di Desa Ulumanda dengan ikan pun transaksinya berbeda-beda dalam hal menentukan takaran. Harga beras yang ada di pasar dan yang ditukar langsung di desa tersebut lebih murah dibandingkan harga pasar. Mayoritas mata pencaharian di Desa Ulumanda adalah petani padi sawah sehingga banyak yang melakukan barter beras dengan ikan. Masyarakat biasanya tidak hanya menukar 1 kantong ikan tetapi menukar 3 kantong atau bahkan lebih tergantung kebutuhannya

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu Ibu Nurmia selaku pembeli atau yang memiliki beras, berikut hasil wawancaranya:

³⁷Ahmadong, Penjual Ikan, Wawancara, pada tanggal 20 September 2023, pukul 16.22

Saya melakukan barter beras dengan ikan ini sejak adanya pedagang ikan yang masuk ke desa ini dan memberlakukan sistem barter beras dengan ikan dan sudah menjadi kebiasaan, dengan adanya penjual ikan atau pedagang ikan ini memang memudahkan masyarakat dalam membeli ikan meskipun harga di pasar dan disini berbeda biasanya ketika pedagang ikan keliling datang, saya memanggil dan menawarkan beras apalagi ketika saya tidak punya uang untuk beli ikan saya lebih memilih barter atau menukar beras dengan ikan, kadang penukaran beras dengan ikan tidak selamanya sama karna penjual ikan berbeda-beda dalam melakukan transaksi. Saya biasanya menukar 2 liter beras dengan 1 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 terkadang saya menukar beras yang 1 liter dengan harga ikan yang Rp.10.000 atau harga 1 ½ liter beras ditukar dengan harga ikan yang Rp.10.000 seperti yang tadi saya katakan penjual ikan yang datang di desa ini berbeda-beda cara transaksinya. Praktik barter ini cukup mempermudah dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang tetapi bisa dengan menukar beras. Jika dilihat dari hal keuntungan yang lebih untung disini penjual ikan karna kadang menukar beras dengan ikan yang tidak sama nilainya dengan harga yang seharusnya walaupun begitu tetapi adanya kerelaan masing-masing pihak.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui yaitu Ibu Nurmia dalam hal ini sejak adanya pedagang ikan yang masuk ke Desa Ulumanda dan memberlakukan praktik sistem barter beras dengan ikan sejak saat itu dia pun mulai melakukan transaksi dengan cara tukar menukar beras dengan ikan. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat, dengan adanya pedagang ikan tersebut memudahkan masyarakat dalam hal membeli ikan meskipun harga di pasar dan di Desa Ulumanda berbeda. Ibu Nurmia dalam melakukan praktik sistem barter biasanya ketika pedagang ikan keliling datang Ibu Nurmia memanggil pedagang tersebut dan menawarkan beras yang dimilikinya kepada pedagang ikan terlebih lagi jika dia tidak punya uang ia pasti akan menukar beras dengan ikan. tetapi kadang penukaran beras dengan ikan tidak selamanya sama karna penjual ikan berbeda-beda dalam melakukan transaksi. Jumlah yang biasa ditukarkan yaitu 2 liter beras dengan 1 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 atau menukar beras yang 1 liter dengan harga ikan yang Rp.10.000 dan adapun dengan harga 1 ½ liter beras ditukar dengan harga ikan yang Rp.10.000 seperti yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa penjual

³⁸Nurmia, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 21 September 2023, pukul 10.49

ikan yang datang di desa ini berbeda-beda cara transaksinya. Praktik barter ini cukup mempermudah dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang tetapi bisa dengan menukar beras. Jika dilihat dari hal keuntungan yang lebih untuk disini penjual ikan karna kadang menukar beras dengan ikan yang tidak sama nilainya dengan harga yang seharusnya walaupun begitu tetapi adanya kerelaan masing-masing pihak.

Narasumber selanjutnya yang peneliti temui yaitu Ibu ST. Ramiah selaku pembeli berikut penjelasannya:

Saya melakukan sistem barter beras dengan ikan ini sudah lama saya tidak ingat kapan dan tahun berapa praktik ini memang sudah menjadi kebiasaan kami di Desa Ulumanda dan masih berlaku sampai saat ini apalagi ketika musim panen sangat banyak masyarakat yang melakukan barter beras dengan ikan kepada pedagang ikan keliling dengan adanya pedagang ikan ini kita sebagai masyarakat yang jauh dari pesisir pantai dan pasar memang memudahkan dalam membeli ikan meskipun harga harganya berbeda. Saya menukar ikan dengan beras yang berbeda-beda cara transaksinya kadang saya menukar dengan harga Rp.15.000 ikan 1 kantong dengan beras yang 2 liter yang harga Rp.10.000/liter biasanya juga saya menukar dengan harga ikan Rp.10.000 dengan beras 1 liter karna penjual ikan yang datang ini beda-beda dalam menentukan takaran beras jika ditukar dengan beras ada yang sama nilainya ada juga yang tidak sama nilainya. Ketika saya menukar ikan yang tidak sama nilainya dengan beras yang ditukar ya memang benar kalau dari penjual ikan merasa diuntungkan karna saya kadang menukar ikan yang harga 1 kantong Rp.15.000 saya tidak ambil 1 kantong tapi saya ambil 3 kantong jadi beras yang ditukar ini menjadi 6 liter dengan harga Rp.60.000. Meski begitu saya rela melakukannya karna saya juga membutuhkan ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah menyepakati kedua belah pihak.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui bahwa Ibu ST. Ramiah melakukan sistem barter beras dengan ikan ini sudah lama, tidak ingat kapan dan tahun berapa praktik ini terjadi. Sudah menjadi kebiasaan di Desa Ulumanda dan masih berlaku sampai saat ini bahkan ketika musim panen sangat banyak masyarakat yang melakukan barter beras dengan ikan kepada pedagang ikan

³⁹ST. Ramiah, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 22 September 2023, pukul 09.22

keliling, dengan adanya pedagang ikan yang bisa menukarkan dagangannya dengan beras tersebut sebagai masyarakat yang jauh dari pesisir pantai dan pasar memang memudahkan dalam membeli ikan meskipun harganya berbeda. Dalam hal menukar ikan dengan beras yang berbeda-beda cara transaksinya. Seperti menukar dengan harga Rp.15.000 ikan 1 kantong dengan beras yang 2 liter yang harga Rp.10.000/liter, menukar dengan harga ikan Rp.10.000 dengan beras 1 liter. Penjual ikan yang datang ke Desa tersebut beda-beda dalam menentukan takaran beras jika ditukar dengan beras ada yang sama nilainya ada juga yang tidak sama nilainya. Dimana jika menukar ikan yang tidak sama nilainya dengan beras yang ditukar yang akan diuntungkan pada penjual ikan. Jumlah yang ditukarkan biasanya ikan dengan harga 1 kantong Rp.15.000 tetapi biasanya Ibu ST. Ramiah langsung menukarkan 3 kantong jadi beras yang ditukar ini menjadi 6 liter dengan harga Rp.60.000. Hal tersebut dilakukan dengan adanya kerelaan karna membutuhkan ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah menyepakati kedua belah pihak.

Berikutnya Informan yang peneliti temui yaitu Bapak Anto sebagai pedagang ikan keliling berikut penjelasannya:

Saya berprofesi sebagai pedagang ikan keliling sekitar 7 tahun yang lalu saya melakukan ini karna faktor ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup saya bersama keluarga ya saya bekerja sebagai pedagang ikan keliling selagi pekerjaan itu halal. Saya melakukan barter itu sejak berprofesi sebagai ikan keliling dan berdagang di Desa Ulumanda. Biasanya saya menjual ikan di Desa Ulumanda dan hanya berfokus di desa itu saja. Masyarakat di desa tersebut jarang menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam membeli ikan tetapi dengan cara menukar beras ditukar dengan ikan yang saya jual itu memang kebiasaan masyarakat disana karna disana kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani padi sawah. Praktik barter ikan dengan beras memang cukup menguntungkan bagi saya selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi karna beras yang saya terima berbeda dengan yang ada di pasar. Biasanya saya menukar ikan dengan harga Rp. 15.000 perkantongan ditukar dengan beras 2 liter terkadang ada yang mengambil ikan 2 kantong jadi beras yang ditukar menjadi 4 liter Ikan yang saya tukar dengan beras itu memang lebih tinggi nilai beras dari pada nilai ikan begitu cara saya dalam menukarkan beras dengan dagangan saya. Saya

melakukan barter seperti ini karna memang suka sama suka maksudnya disini saling menyepakati dari kedua belah pihak meskipun dengan nilai yang berbeda.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui bahwa Bapak Anto berprofesi sebagai pedagang ikan sekitar 7 tahun yang lalu dikarenakan faktor ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keluarganya selagi pekerjaan tersebut halal. Dia hanya berfokus di satu desa yaitu di Desa Ulumanda dalam memasarkan dagangannya. Bapak Anto melakukan barter itu sejak berprofesi sebagai ikan keliling dan berdagang di Desa Ulumanda. Masyarakat di desa tersebut jarang menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam membeli ikan tetapi dengan cara menukar beras ditukar dengan ikan yang dijual oleh Bapak Anto. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut karna disana kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani padi sawah. Praktik sistem barter ikan dengan beras ikan yang dilakukan oleh Bapak Anto cukup menguntungkan karna selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari beras yang ditukarkan pun dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi karna beras yang diterima Bapak Anto berbeda dengan yang ada di pasar. Cara penukarnya menukar ikan dengan harga Rp. 15.000 perkantongan ditukar dengan beras 2 liter terkadang ada pembeli yang mengambil ikan 2 kantong jadi beras yang ditukar menjadi 4 liter Ikan yang ditukar dengan beras tersebut lebih tinggi nilai beras dari pada nilai ikan begitulah cara yang dilakukan Bapak Anto dalam menukarkan beras dengan dagangannya. Barter yang dilakukan ini karna adanya suka sama suka maksudnya disini saling menyepakati dari kedua belah pihak meskipun dengan nilai yang berbeda

Selanjutnya nasumber yang peneliti temui yaitu Ibu Darmi berikut penjelasannya:

Saya melakukan praktik ini sudah lama sejak adanya penjual ikan dan masyarakat di Desa ini. sebagai petani saya hanya memiliki beras yang kadang

⁴⁰Anto, Pedagang Ikan, *Wawancara*, pada tanggal 19 September 2023, pukul 13.23

kami jual untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya dalam kehidupan sehari-hari. ketika penjual ikan datang dia tidak hanya menerima uang sebagai alat transaksinya tetapi pedagang ikan juga menawarkan jika tidak memiliki uang boleh menukar beras dengan ikan dagangannya sehingga kami masih bisa menikmati ikan. Jadi saya jarang membeli ikan menggunakan uang tetapi saya membeli dengan menukar beras hal itu memang memudahkan masyarakat yang memiliki beras. Tukar menukar beras dengan ikan ini sudah sering saya lakukan seperti halnya biasanya saya mengambil 2 kantong ikan dengan harga 15.000 perkantongan lalu saya menukarkan kepada pedagang ikan dengan beras yang 4 liter kadang juga saya menukarkan beras 1½ liter dengan harga ikan yang Rp.10.000 setiap penjual ikan memiliki cara transaksi tersendiri atau berbeda tetapi kami dari kedua belah menyepakati transaksi tersebut meskipun lebih untung kepada penjual ikan.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan yaitu Ibu Darmi sebagai petani hanya memiliki beras yang kadang dijual untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Darmi melakukan praktik barter sudah lama sejak adanya penjual ikan dan masyarakat di Desa Ulumanda. Pada saat penjual ikan datang pedagang ikan tidak hanya menerima uang sebagai alat transaksinya tetapi pedagang ikan juga menawarkan jika tidak memiliki uang boleh menukar beras dengan ikan dagangannya sehingga masih dapat mengonsumsi ikan. Maka Ibu Darmi jika ingin membeli ikan jarang menggunakan uang tetapi membeli dengan menukar beras hal itu memang memudahkan masyarakat yang memiliki beras. Tukar menukar beras dengan ikan ini sudah sering dilakukan seperti halnya mengambil 2 kantong ikan dengan harga 15.000 perkantongan lalu menukarkan kepada pedagang ikan dengan beras yang 4 liter atau kadang menukarkan beras 1½ liter dengan harga ikan yang Rp.10.000 setiap penjual ikan memiliki cara transaksi tersendiri atau berbeda tetapi dari kedua belah menyepakati transaksi tersebut meskipun lebih untung kepada penjual ikan.

⁴¹Darmi, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 22 September 2023, pukul 11.43

Informan selanjutnya yang peneliti temui yaitu Bapak Aslan selaku penjual ikan keliling yang biasa menawarkan ikannya kepada masyarakat yang memiliki beras di Desa Ulumanda berikut penjelasannya:

Saya menjual ikan di 3 desa tetapi yang sering saya kunjungi hanya dibagian Ulumanda dan Desa Popenga dalam melakukan profesi ini sudah lama sekitar tahun 2020. Saya berdagang ikan keliling yaitu dari faktor ekonomi dimana dengan melakukan profesi tersebut yang pertama pekerjaannya bisa dikatakan ringan tidak terlalu menguras tenaga dan bisa dikatakan berpenghasilan. Desa Ulumanda dari dulu sudah melakukan yang namanya sistem barter yaitu pertukaran ikan dengan beras. Biasanya saya melakukan penukaran ikan dengan harga Rp.10.000 dengan beras 1 liter dan harga Rp.10.000 saya tidak melakukan penambahan nilai pada suatu barang saya menyamakan dengan harga seharusnya tetapi terkadang ada penjual ikan yang menukar dengan beras tersebut nilai beras lebih tinggi dari pada ikan. saya menerima harga beras disana tidak sesuai dengan pasar berbeda yang ada dipasar memang bisa dikatakan lebih murah disana atau Desa Ulumanda. Dalam praktik ini beras yang saya ditukar oleh masyarakat biasanya saya jual kembali tetapi dengan harga yang berbeda itu juga menguntungkan bagi saya. Masyarakat kadang menukar ikan dengan 10 kantong ikan. Rata-rata masyarakat di Desa Ulumanda melakukan praktik barter ikan dengan beras selama saya menjadi pedagang ikan saya selalu mengangkut beras ketika pulang.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui bahwa praktik sistem barter ini yang dilakukan oleh Bapak Aslan sebagai penjual ikan menjual ikan di 3 desa tetapi yang sering dikunjungi yaitu hanya bagian Desa Ulumanda dan Desa Popenga dalam melakukan profesi ini sudah lama sekitar tahun 2020. Bapak Aslan melakukan Profesi tersebut karna dari segi faktor ekonomi dimana dengan melakukan profesi tersebut yang pertama pekerjaannya bisa dikatakan ringan tidak terlalu menguras tenaga dan bisa dikatakan berpenghasilan. Desa Ulumanda dari dulu sudah melakukan yang namanya sistem barter yaitu pertukaran ikan dengan beras. Biasanya melakukan penukaran ikan dengan harga Rp.10.000 dengan beras 1 liter dan harga Rp.10.000 tetapi tidak melakukan penambahan nilai pada suatu barang dan menyamakan dengan harga seharusnya tetapi terkadang ada penjual ikan

⁴²Aslan, Pedagang Ikan, *Wawancara*, pada tanggal 23 September 2023, pukul 17.11

yang ikan yang menukar dengan beras tersebut nilai beras lebih tinggi dari pada ikan. Harga beras yang diterima di desa tersebut tidak sesuai dengan pasar berbeda yang ada dipasar memang bisa dikatakan lebih murah Desa Ulumanda. Dalam praktik beras dengan ikan ditukar kepada masyarakat biasanya dijual kembali tetapi dengan harga yang berbeda sehingga itu yang menjadi keuntungan. Masyarakat kadang menukar ikan dengan 10 kantong ikan. Rata-rata masyarakat di Desa Ulumanda melakukan praktik barter ikan dengan beras. Bapak Aslan selama berprofesi menjadi pedagang ikan selalu mengangkut beras ketika pulang.

Informan berikutnya yang peneliti temui yaitu Bapak Harun selaku pedagang ikan keliling yang biasa melakukan barter ikan dan beras di Desa Ulumanda berikut penjelasannya:

Saya berprofesi sebagai penjual ikan sekitar 6 tahun yang lalu tapi saya berdagang ikan ke Ulumanda sekitar 4 tahun yang lalu. Saya menjual ikan hanya di Desa Ulumanda tidak melakukan di desa lain Faktor yang mendorong saya melakukan profesi ini karna faktor ekonomi saya melakukan ini untuk mempunyai penghasilan dan membantu memenuhi kebutuhan setiap harinya dengan keluarga. Masyarakat Desa Ulumanda setelah saya berdagang di Desa tersebut saya mengetahui masyarakat yang masih meberlakukan sistem barter dan sudah lama kebiasaan masyarakat desa tersebut. Harga beras yang saya terima tidak akan sama dengan harga yang di pasar. Agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing saya juga melakukan jual beli dengan cara menukarkan dagangan saya dengan masyarakat Desa Ulumanda yang memiliki beras memang di Desa Ulumanda ini mata pencahariannya petani padi jadi beras yang ada disana bisa dijadikan sebagai penghasilan, dijadikan sebagai alat transaksi dan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Praktik barter yang saya lakukan memang berbeda dengan penjual ikan lain seperti halnya saya menukar ikan 2 kantong dengan harga Rp.20.000 ditukar dengan beras 3 liter yang harganya Rp.30.000 atau 1 kantong ikan dengan harga Rp.10.000 ditukar dengan beras 1½ liter dengan harga Rp.15.000. Harga beras yang saya terima tidak akan sama dengan harga yang di pasar. Bicara soal keuntungan memang ada keuntungan dalam transaksi seperti ini nilainya pun beras yang ditukar dengan ikan berbeda tetapi penjual dan pembeli menyepakati transaksi tersebut adanya kerelaan satu sama lain. karna jika tidak menyepakati pasti pembeli tidak akan mau menukarkan berasnya kepada pedagang ikan.⁴³

⁴³Harun, Pedagang Ikan, *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2023, pukul 14.13

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang ikan yaitu bapak Harun mengatakan bahwa sudah 6 tahun yang lalu menjadi penjual ikan tetapi Bapak Harun berdagang ikan ke Desa Ulumanda sekitar 4 tahun yang lalu. Namun hanya di Desa Ulumanda dia memasarkan dagangannya tidak melakukan di desa lain. Faktor yang mendorong dalam melakukan profesi tersebut karna faktor ekonomi dalam hal ini untuk mempunyai penghasilan dan membantu memenuhi kebutuhan setiap harinya dengan keluarganya. Pada saat melakukan perdagangan di Desa Ulumanda Bapak Harun mengetahui bahwa masyarakat masih memberlakukan sistem barter yang sudah lama dan menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut. Agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing maka mereka melakukan jual beli dengan cara menukarkan dagangannya dengan masyarakat Desa Ulumanda yang memiliki beras. Desa Ulumanda tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani padi jadi beras yang ada disana bisa dijadikan sebagai penghasilan, dijadikan sebagai alat transaksi dan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Praktik barter yang terjadi pedagang ikan yang lain seperti halnya menukar ikan 2 kantong dengan harga Rp.20.000 ditukar dengan beras 3 liter yang harganya Rp.30.000 atau 1 kantong ikan dengan harga Rp.10.000 ditukar dengan beras 1½ liter dengan harga Rp.15.000. Harga beras yang diterima tidak akan sama dengan harga yang di pasar. Berbicara tentang keuntungan sudah jelas bahwa pedagang ikan yang mendapatkan keuntungan dalam transaksi seperti ini karna nilai beras yang ditukar dengan ikan berbeda tetapi penjual dan pembeli menyepakati transaksi tersebut adanya kerelaan satu sama lain. karna jika tidak menyepakati pasti pembeli tidak akan mau menukarkan berasnya kepada pedagang ikan

Selanjutnya nasumber yang peneliti temui yaitu Ibu Jurniati berikut penjelasannya:

Saya sudah lama melakukan praktik barter beras dengan ikan ini sejak diberlakukannya barter beras dengan ikan di desa ini. Saya memang sering

menukarkan beras saya dengan pedagang ikan yang masuk ke desa ini praktik ini menurut saya memang mempermudah masyarakat dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi bisa menggunakan beras sebagai alat transaksi. Beras yang saya tukar biasanya kepada penjual ikan ada yang sama nilai beras dan ikan ketika ditukar ada juga yang tidak sama nilainya ketika menukar beras dengan ikan. Lebih diuntungkan disini yaitu penjual ikan dimana kalau saya ingin menukar beras 4 Liter dengan harga Rp.10.000/liter maka penjual ikan memberikan 2 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 perkantongan cara transaksinya seperti itu yang biasa saya lakukan dalam hal menukar beras nilainya memang berbeda tetapi saya dan penjual saling menyepakati jual beli tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan oleh peneliti bahwa praktik sistem barter yang dilakukan oleh Ibu Jurniati telah lama dilakukan praktik barter beras dengan ikan yaitu sejak diberlakukannya barter beras dengan ikan di desa tersebut. Ibu Jurniati sering menukarkan beras kepada pedagang ikan yang masuk ke Desa Ulumanda. Praktik tersebut mempermudah masyarakat dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi bisa menggunakan beras sebagai alat transaksi. Beras yang biasanya ditukar kepada penjual ikan ada yang sama nilai beras dan ikan ketika ditukar tetapi ada pula yang tidak sama nilainya ketika menukar beras dengan ikan. Sehingga lebih diuntungkan pada penjual ikan dimana kalau ingin menukarkan beras 4 Liter dengan harga Rp.10.000/liter maka penjual ikan memberikan 2 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 perkantongan cara transaksinya seperti itu ini biasa dilakukan Ibu Jurniati dalam hal menukar beras nilainya memang berbeda tetapi pembeli dan penjual saling menyepakati jual beli tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa di Desa Ulumanda sebagian besar melakukan kegiatan praktik sistem barter beras dengan ikan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana yang sudah lama memberlakukan praktik tersebut baik itu musim panen maupun bukan musim panen dan mata

⁴⁴Jurniati, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2023, pukul 10.37

pencapaian masyarakat di Desa Ulumanda mayoritas petani padi. Cara pedagang ikan dalam melakukan transaksi pun berbeda-beda dalam menentukan takarannya. Praktik ini telah disepakati oleh pembeli dan pedagang ikan.

Praktik sistem barter yang terjadi di Desa Ulumanda merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari khususnya bagi masyarakat yang memiliki beras, dimana beras tersebut adalah mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Praktik beras dengan ikan yang dilakukan di Desa Ulumanda ini cukup mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan ikan, akan tetapi penjual dalam melakukan transaksi tersebut berbeda-beda, dalam cara menentukan segi tarakarannya ada yang sesuai sama nilainya ada juga yang berbeda nilainya. Masyarakat Ulumanda menggunakan beras dengan ikan sebagai bahan barteran dengan menukarkan beras pada pedagang ikan keliling.

Adapun rukun dalam tukar menukar (barter)

- a. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak
- b. Pembeli, orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarkan
- c. Sama-sama sebagai penjual dan pembeli antara kedua belah pihak
- d. Barang yang dipertukarkan, benda yang akan ditukarkan harus jelas tidak *gharar*
- e. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.

Syarat barter:

- a. Khiyar majelis, adanya proses transaksi ditempat
- b. Barang yang ditukar harus jelas

- c. Berakal agar tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁴⁵

Berdasarkan analisis peneliti mengenai tentang praktik sistem barter beras dengan ikan yang dilakukan masyarakat Desa Ulumanda dalam praktiknya masih ada ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi pada praktik tersebut yaitu jika dikalkulasi ikan yang ditukar tersebut dengan harga Rp.30.000 dalam 2 kantong ditukar dengan beras 4 liter dimana harga beras tersebut jika dijual secara langsung dihargai jadi Rp.40.000 hal ini jelas lebih menguntungkan pada pedagang Ikan dalam transaksi barter tersebut tetapi akad yang terjadi dalam pertukaran ini atas dasar suka sama suka sehingga timbullah kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur *gharar* didalamnya. Transaksi ini atau pertukaran ini proses transaksi ditempat atau serah terima dalam satu majelis dan telah menyepakati keduanya.

J. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan di Desa Ulumanda

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal, dalam al-Quran juga telah dijelaskan pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau penukaran yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran. Pada saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah dibuatnya Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Jamaluddin sebagai tokoh agama saat peneliti melakukan wawancara berikut penjelasannya:

⁴⁵Amanda Via Chitami, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube"

Praktik barter ikan dengan beras yang terjadi di Desa Ulumanda ini sudah lama terjadi. Jika berbicara masalah hukum tidak boleh tetapi jika suka sama suka diantara keduanya ya halal. bermasalah itu ketika kita melakukan panjar tetapi bunganya naik hal ini tentang jual beli yang tidak bisa itu ketika ada unsur penipuan didalamnya tidak memberitahukan sebelumnya menurut aturan tapi kan banyak pendapat. Terkait tentang penjual dan pembeli ketika suka sama suka berarti tidak ada masalah. Sekalipun ada unsur riba tapi saling rela itu bisa dikatakan halal artinya apa bahwa tidak ada unsur saling menipu didalamnya. Walaupun rugi tetapi terbuka tidak jadi masalah. Bahkan dulu ada istilah mengatakan jika kamu menjual kain jangan menjual kain tersebut jika tidak terbuka sebab bisa jadi kain itu tidak sempurna atau cacat menyebabkan unsur penipuan logikanya itu harus terbuka setiap barang yang diperjualbelikan. Bicara masalah untung tentang penjual yang penting untung tapi terbuka. Janganlah engkau memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Itinya tidak ada kata saling menyesal diantaranya dan tidak mengandung unsur riba atau haram pokoknya dapat dikatakan halal.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa dalam melakukan praktik sistem barter yang terjadi di Desa Ulumanda yaitu praktik sistem barter ikan dengan beras yang terjadi di Desa Ulumanda ini sudah lama terjadi. Jika berbicara masalah hukum tidak boleh tetapi jika suka sama suka diantara keduanya menjadi halal. Dikatakan bermasalah ketika melakukan panjar tetapi bunganya naik hal ini mengenai tentang jual beli yang tidak bisa dilakukan ketika terdapat unsur penipuan tidak memberitahukan sebelumnya hal tersebut menurut aturan tapi banyak yang berpendapat. Terkait tentang penjual dan pembeli ketika suka sama suka berarti tidak ada masalah. Sekalipun ada unsur riba tapi saling rela dapat dikatakan halal artinya apa bahwa tidak ada unsur saling menipu didalamnya. Walaupun rugi tetapi terbuka tidak ada masalah. Bahkan dulu ada istilah mengatakan jika kamu menjual kain jangan menjual kain tersebut jika tidak terbuka sebab bisa jadi kain tersebut tidak sempurna atau cacat sehingga menyebabkan unsur penipuan logikanya harus terbuka setiap barang yang diperjualbelikan. Bicara masalah untung pada penjual yang terpenting untung tapi terbuka. Janganlah engkau memakan harta sesama mu

⁴⁶Jamaluddin, Penyuluh di KUA Kecamatan Ulumanda, Wawancara, pada tanggal 27 September 2023, pukul 13:48

dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Intinya tidak ada kata saling menyesal diantaranya dan tidak mengandung unsur riba atau haram pokoknya dapat dikatakan halal.

Jadi hasil wawancara tersebut pada pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda yaitu jika saling rela suka sama suka adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan telah menyepakati transaksi tersebut artinya bisa dikatakan halal dan diperbolehkan dalam praktik barter yang terpenting tidak ada unsur penipuan barang yang diperjualbelikan jelas, barangnya utuh tidak cacat dan terbuka tidak ada yang ditutupi pada barang tersebut.

Menurut pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa Ulumanda mengenai tentang praktiknya dalam praktik barter yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tentu terdapat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi praktik sistem barter pasti ada aturan-aturan yang harus terpenuhi agar transaksi barter yang dilakukan tidak merugikan antara penjual dan pembeli dan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli. Pada pelaksanaan jual beli Islam telah mengatur bagaimana yang sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan antara kedua belah pihak.

Iman Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan sama timbangannya, takarannya dan sama nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan tunai, tetapi mereka berpendapat tentang waktu yang membatasi.⁴⁷

⁴⁷Moh. Sa'i Affan, Tradisi Jual Beli Barter dalam Kajian Hukum Islam, "Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer", h. 22.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar menukar adalah Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa' id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزٍ

Artinya:

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.⁴⁸

Hadist tersebut sudah menjelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras, gandum, kurma, dan garam dilarang oleh Islam, Kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
2. Secara tunai
3. Serah terima dalam satu majelis⁴⁹

Berdasarkan hadist tersebut bahwa praktik barter yang dilakukan di Desa Ulumanda sudah memenuhi beberapa syarat dalam Islam. Dimana pertukaran antara beras dengan ikan ini berlainan jenis dan transaksi yang masyarakat lakukan dengan pedagang ikan serah terima dalam satu majelis.

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu :

1. Ketuhan (*Ilahiyah*)
2. Amanah
3. *Maslahat*

⁴⁸Bukhari Muslim, Shahih Bukhari Muslim, h. 285

⁴⁹Kenia Wulandari, dkk, *Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*

4. Keadilan
5. Ibadah
6. Kebebasan Bertransaksi
7. Halal dan terhindar dari yang haram⁵⁰

Dalam transaksi jual beli dapat dikatakan terjadi apabila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu :

a. Adanya pihak penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut

b. Objek yaitu objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tidak terdaftar maupun yang tidak terdaftar objek tersebut

- 1) suci barangnya
- 2) barangnya dapat dimanfaatkan
- 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan.
- 5) Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis: “janganlah kamu menjual ikan yang ada di dalam air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian).
- 6) Barang tersebut dan harganya diketahui
- 7) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

⁵⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9.

- 10) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- 11) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 12) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 13) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 14) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 15) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 16) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- 17) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 18) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

- 7) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 8) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkannya uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 9) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

- 10) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 11) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- 12) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangannya secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari objek dan subjek jual beli.

Pembahasannya sebagai berikut:

Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:

- 4) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 5) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- 6) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 5) *Ba'i al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.

- 6) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 7) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan samaan (alat pembayaran) samaan lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 8) *Ba'i as-salam*. Barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, yaitu:

- 4) Akad jual beli dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 5) Penyampaian akad jual beli utusan, peraturan, tulisan atau surat- menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat *syara'*.
- 6) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul

antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni *ijab qabul*⁵¹

Selanjutnya untuk dijadikan pertimbangan hukum, kompilasi hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan syarat jual beli

a. Pasal 56

Rukun jual beli terdiri atas para pihak, objek akad, dan kesepakatan.

b. Pasal 57

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat didalam perjanjian tersebut.

c. Pasal 58

Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

d. Pasal 59

1. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat.
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

e. Pasal 60

Kesepakatan dilakukan Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha

Dari beberapa syarat dan rukun yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa Ulumanda tidak terjadi penyimpangan dan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang

⁵¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 36-37.

telah ditetapkan. Hal ini praktik sistem barter beras dengan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan pedagang ikan tersebut telah jelas karna adanya pembeli, penjual, ijab qabul dan objek yang dijadikan sebagai bahan barteran.

Praktik sistem barter yang dilakukan pada masyarakat Desa Ulumanda terjadi sebab butuhnya barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam hal ini pertukaran yang terjadi, adanya salah satu pihak yang dirugikan dan diberatkan tetapi dilihat pandangan hukum ekonomi syariah terdapat rukun dan syarat yang telah memenuhi yaitu dimana jika keduanya sudah ridho dan mendatangkan manfaat maka itu tidak dilarang dan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. yaitu kebutuhan hidup dan timbulnya kerelaan antara kedua belah pihak sehingga dapat disimpulkan praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa Ulumanda tersebut sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dimana pertukaran ini terjadinya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

K. Dampak Praktik Sistem Barter Beras dengan Ikan terhadap masyarakat di Desa Ulumanda ?

Narasumber pertama yang peneliti temui terkait tentang dampak praktik sistem barter beras dengan ikan terhadap masyarakat yaitu Ibu Nurmia berikut penjelasannya:

Dengan adanya praktik sistem barter ini menurut saya memang memudahkan saya dalam mendapatkan ikan tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi bisa langsung ditukar dengan beras, saya juga tidak perlu ke pasar jauh-jauh untuk mendapatkan ikan karna bisa menukar ikan dengan beras, pada saat saya melakukan barter yang lebih diuntungkan disini penjual ikan karna beras yang diambil lebih banyak takarannya dari pada ikan didapatkan jika dihargai kedua barang tersebut berbeda nilai harganya. Sejak saya melakukan barter kami dapat mengomsumsi ikan setiap harinya.⁵²

⁵²Nurmia, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 21 September 2023, pukul 11.32

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui dengan Informan Ibu Nurmia bahwa Dengan adanya praktik sistem barter tersebut memudahkannya dalam mendapatkan ikan tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi bisa langsung ditukar dengan beras, tidak perlu ke pasar jauh-jauh untuk mendapatkan ikan karna bisa menukar ikan dengan beras, pada saat melakukan praktik barter yang lebih diuntungkan adalah penjual ikan dimana beras yang diambil lebih banyak takarannya dari pada ikan didapatkan jika dihargai kedua barang tersebut berbeda nilai harganya. Sejak melakukan barter Ibu Nurmia dan keluarga dapat mengonsumsi ikan setiap harinya.

Informan Selanjutnya yang peneliti temui yaitu Ibu Darmi selaku pembeli atau masyarakat yang memiliki beras di Desa Ulumanda berikut penjelasannya:

Praktik sistem barter beras dengan ikan yang saya lakukan, hal tersebut mempermudah masyarakat Desa Ulumanda yang memiliki beras apalagi jika tidak mempunyai alat transaksi berupa uang untuk membeli ikan dengan cara menukarnya dengan beras. Praktik barter ini lebih menguntungkan pada beberapa pedagang ikan yang melakukan transaksi dengan cara yang berbeda dimana ikan yang ditukar dengan beras berbeda dengan harga yang yang seharusnya sehingga menguntungkan pedagang ikan. Sejak saya melakukan barter beras saya menjadi tidak menumpuk karna beras yang menumpuk otomatis kualitas menurun dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan ini maka memasarkan belanja jadi lancar.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui dengan Informan Ibu Darmi bahwa Praktik sistem barter beras dengan ikan dilakukan, hal tersebut mempermudah masyarakat Desa Ulumanda yang memiliki beras karna masyarakat yang tidak mempunyai alat transaksi berupa uang untuk membeli ikan bisa menukarnya dengan beras. Praktik barter ini lebih menguntungkan pada beberapa pedagang ikan yang melakukan transaksi dengan cara yang berbeda dimana ikan yang ditukar beras berbeda dengan harga yang yang seharusnya sehingga menguntungkan pedagang ikan. Sejak melakukan praktik sistem barter beras pun

⁵³Darmi, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 22 September 2023, pukul 11.58

menjadi tidak menumpuk karna beras yang menumpuk otomatis kualitas menurun dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan ini maka memasarkan belanja jadi lancar.

Selanjutnya informan yang peneliti temui yaitu Ibu Jurniati sebagai masyarakat Desa Ulumanda berikut penjelasannya:

Praktik ini menurut saya mempermudah masyarakat dalam membeli ikan, saya tidak perlu turun kepasar untuk membeli ikan hanya dengan menukar beras sudah bisa mendapatkan ikan, saya dan keluarga juga bisa menikmati ikan setiapnya. Daya beli terhadap ikan meningkat karena masyarakat bisa menggunakan beras dibarter dengan ikan. akan tetapi dengan adanya selisih harga yang signifikan antara pembeli dengan penjual ikan ini mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain karena seharusnya keuntungan yang didapat jika beras dijual secara langsung dapat dibelanjakan dengan kebutuhan lain.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui dengan Informan Ibu Jurniati bahwa Praktik ini mempermudah masyarakat dalam membeli ikan, tidak perlu turun kepasar untuk membeli ikan hanya dengan menukar beras sudah bisa mendapatkan ikan, Ibu Jurniati dan keluarganya pun bisa menikmati ikan setiap harinya. Daya beli terhadap ikan meningkat karena masyarakat bisa menggunakan beras dibarter dengan ikan. Akan tetapi dengan adanya selisih harga yang signifikan antara pembeli dengan penjual ikan tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain karena seharusnya keuntungan yang didapat jika beras dijual secara langsung dapat dibelanjakan dengan kebutuhan lain.

Terkait dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa Ulumanda berdampak terhadap masyarakat yaitu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tidak harus menggunakan alat transaksi yang berupa uang jika membeli ikan, masyarakat yang memiliki beras dapat menikmati ikan setiap hari, tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk beli ikan karna dapat melakukan

⁵⁴Jurniati, Pembeli, *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2023, pukul 11.10

penukaran barang beras dengan ikan dan terpenuhinya kebutuhan satu sama lain. Barang yang dipertukarkan di desa tersebut tidak memiliki suatu ukuran nilai tetap sehingga merugikan pada salah satu pihak atau pembeli karena adanya perbedaan nilai pada beras dengan ikan yang ditukar. Daya beli terhadap ikan meningkat karena masyarakat bisa menggunakan beras dibarter dengan ikan. Akan tetapi dengan adanya selisih harga yang signifikan antara pembeli dengan penjual ikan tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain karena seharusnya keuntungan yang didapat jika beras dijual secara langsung dapat dibelanjakan dengan kebutuhan lain. Sejak melakukan barter beras menjadi tidak menumpuk karena beras yang menumpuk otomatis kualitas menurun dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan ini maka memasarkan belanja jadi lancar.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan menjadi beberapa kesimpulan yaitu antara lain:

1. Praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi pada masyarakat Desa Ulumanda dimana kegiatan tersebut sudah lama diberlakukan, mayoritas Di Desa Ulumanda petani padi. Cara pedagang ikan dalam melakukan transaksi pun berbeda-beda dalam hal menentukan takaran harga sehingga nilai pada takaran beras dengan ikan jika ditukar terdapat ketidakseimbangan akan tetapi hal ini jelas lebih menguntungkan pada pedagang ikan. Dimana dalam praktiknya masih ada ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi yaitu jika dikalkulasi ikan yang ditukar tersebut dengan harga Rp.30.000 dalam 2 kantong ditukar dengan beras 4 liter dimana harga beras tersebut jika dijual secara langsung dihargai jadi Rp.40.000 hal ini jelas lebih menguntungkan pada pedagang Ikan dalam transaksi barter tersebut tetapi akad yang terjadi dalam pertukaran ini atas dasar suka sama suka sehingga timbullah kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur *gharar* didalamnya. Transaksi ini atau pertukaran ini proses transaksi ditempat atau serah terima dalam satu majelis dan telah menyepakati keduanya.
2. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa Ulumanda tidak terjadi penyimpangan dan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hal ini praktik sistem barter beras dengan ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan pedagang ikan tersebut telah jelas karna adanya pembeli, penjual, ijab qabul dan objek yang dijadikan sebagai bahan barteran. Praktik sistem barter yang

dilakukan pada masyarakat Desa Ulumanda terjadi sebab butuhnya barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam hal ini pertukaran yang terjadi, adanya salah satu pihak yang dirugikan dan diberatkan tetapi dilihat pandangan hukum ekonomi syariah terdapat rukun dan syarat yang telah memenuhi yaitu kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak yaitu kebutuhan hidup dan timbulnya kerelaan antara kedua belah pihak sehingga dapat disimpulkan praktik sistem barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa Ulumanda tersebut sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dimana pertukaran ini terjadinya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

3. Dampak terhadap adanya praktik sistem barter ikan dengan beras yang terhadap masyarakat di Desa Ulumanda mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi tidak harus menggunakan alat transaksi yang berupa uang jika membeli ikan sehingga masyarakat yang memiliki beras tetap bisa membeli ikan dan menikmati setiap hari yang dapat meningkatkan kesehatan secara menyeluruh pada masyarakat. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk beli ikan karna dapat melakukan penukaran barang beras dengan ikan dan terpenuhinya kebutuhan satu sama lain. Daya beli terhadap ikan meningkat karena masyarakat bisa menggunakan beras dibarter dengan ikan. Akan tetapi dengan adanya selisih harga yang signifikan antara pembeli dengan penjual ikan tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain karena seharusnya keuntungan yang didapat jika beras dijual secara langsung dapat dibelanjakan dengan kebutuhan lain.

B. *Implikasi Penelitian*

Dalam praktik sistem barter sebaiknya diupayakan kepada pemerintah bahwa masyarakat tidak perlu lagi memberlakukan barter tetapi lebih kepada transaksi dalam bentuk uang agar masyarakat tersebut dalam usaha pertaniannya bukan hanya dapat ikan tetapi bisa untuk mendapatkan kebutuhan yang lain jadi sebaiknya ada upaya pemerintah untuk merubah kondisi tersebut sekalipun itu dibolehkan tetapi ini tidak membuat masyarakat disana tidak berkembang karna sistem barter itu adalah transaksi yang sifatnya masih primitif. Diupayakan dari pemerintah desa melakukan semacam pendidikan apakah pak desa atau pemerintah desa yang seharusnya memberikan sosialisasi supaya masyarakat lebih cakap dalam bertransaksi bukan hanya sistem barter. Artinya ditingkatkan tetapi tidak dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Affan, Moh Sa'i. *Tradisi Jual Beli Barter dalam Kajian Hukum Islam, An-nawazil: Jurnal hukum dan syariah kontemporer*, vol. 1 no. 1 (2019). <https://jurnal.stisa.ac.id/index.php/annawazil/article/view/25> (Diakses 14 Juni 2023).
- al Arif, M Nur Rianto, *Teori Mikroekonomi suatu perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amalia, Putri Ayu. "Konsistensi penerapan prinsip syariah dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pada produk swagriya BTN IB di BTN Syariah Cabang Malang" Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Anshori, Teguh. *Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern berdasarkan Maqashid al-Syariah Perspektif Jaser Auda) Jurnal al-syakhsiyyah*, vol. 2 no. (2020). <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/> doi 10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenedamedia Group, 2015.
- Chitami, Amanda Via. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube*, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fitra, Muh & Lutfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Fitriani, Nuri. "Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli dengan Sistem Barter", Skripsi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2166>
<http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166> (Diakses 7 juni 2023).
- Imaniyati, Neni Sri. "Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Hukum Perbankan Nasional" Skripsi, Bandung: FH.UNISBA, 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'n, 2019.
- Khalid Bodi, Muh Idham dkk. *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Kholid, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 20 no. 2 (2018).<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448>
<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448> (Diakses 21 Mei 2023).
- Latifah, Hidayatullah & Abdul Rokhim. "Praktik Barter di Pasar Tradisional dalam Perspektif Imam Al Ghazali: Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan

- Kecamatan Silo Kabupaten Jember”* Skripsi, Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022.
- Maghfirah, Izzatun. *Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah: Studi Kasus di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik* *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 4 no. 2 (Juli 2021). <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2561>
<https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2516> (Diakses 5 Mei 2023).
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maulidiyah, Azka. “*Praktek Jual Beli Barter di Desa Kunjeng Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan dalam Hukum Islam*.” Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2022.
- Mufidah, Luk luk Nur. *Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam, Jurnal Misyakat*, Vol. 2 no. 2 (Juni 2017). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id> (Diakses 17 Maret 2023)
- Mufidah, Nisahul. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Barter Barang Second Secara Online*” Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Ramadhan, Gilang. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jasa Pemancingan*”, Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2020.
- Rasyid, Fathor. “*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Barter Ikan dengan Padi di Desa Majungan*” Skripsi, Pamekasan: IAIN Madura, 2020.
- Rosyadi, Imron. *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan penyelesaian sengketa*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Rusmi, dkk. *Tinjauan hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidrap, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1 no. 1 (2022). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/3250
(Diakses 7 Maret 2023)
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitia*. Depok: Rajawali, 2018.
- Umdah, Latifatul Fatma & Sri Wiganti. *Analisis Barter dalam Islam pada Praktik Wisata Kebun Jeruk Desa Jrambe Dlanggu-Mojokerto, Jurnal Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 7 no. 2 (2023). <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/930> (Diakses 7 september 2023)
- Wahab, Abdul. *Buku ajar Hukum ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Wulandari, Kenia dkk. “*Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*”, Skripsi, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020.

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sistem barter ikan dan beras di Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene

A. Pertanyaan kepada pedagang ikan keliling ?

1. Sejak kapan bapak menjadi profesi pedagang ikan keliling ?
2. Faktor apa yang mendorong bapak dalam berjualan ikan keliling ?
3. Apakah dalam jual beli barter seperti ini sangat menguntungkan bagi bapak ?
4. Bagaimana sistem barter barang yang bapak jual kepada pembeli ?
5. Bagaimana akad transaksinya dalam barter tersebut ?
6. Bagaimana cara penentuan takaran beras yang dibarterkan kepada bapak ?
7. Sejak kapan bapak mulai memberlakukan barter di Desa Ulumanda ?
8. Apakah bapak menerima beras sesuai harga pasar ?
9. Apakah bapak melakukan sistem barter di desa lain ?
10. Apa yang bapak ketahui tentang barter dan mengapa bapak melakukannya ?
11. Apa menyebabkan sehingga masyarakat lebih memilih barter dari pada membeli secara ?

B. Pertanyaan kepada pembeli

1. Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pedagang ikan keliling ?
2. Sejak kapan ibu mulai melakukan barter ?
3. Apa yang menyebabkan sehingga ibu memilih barter dari pada membeli secara tunai ?
4. Bagaimana akad transaksinya dalam sistem barter tersebut ?

5. Bagaimana caranya ibu menukarkan beras dengan barang yang dijual oleh pedagang ikan keliling ?
6. Apakah barter ini lebih mempermudah ibu dalam melakukan transaksi ?
7. Apakah barter lebih menguntungkan dibanding membeli secara tunai ?
8. Apa ada dampak yang ditimbulkan sejak ibu melakukan barter ?
9. Apa yang ibu ketahui tentang barter ?

C. Pertanyaan kepada Tokoh Agama

1. Apakah Ustadz mengetahui bahwa terjadi praktik barter di Desa Ulumanda ?
2. Bagaimana menurut Ustadz terhadap praktik barter yang dilakukan masyarakat Desa Ulumanda ?
3. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pelaksanaan akad dalam praktik barter tersebut ?
4. Menurut Ustadz apakah praktik barter tersebut sudah memenuhi ketentuan yang di syariatkan Islam ?

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Ahmadong

Jabatan : Pedagang Ikan

Waktu : 20 September 2023, pukul 16:22

Tempat : Rumah Bapak Ahmadong Dusun Ba'basondong

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum, pak bisa melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda, ini pak yang saya wawancarai yang biasa menjual ikan ke Desa Ulumanda	Walaikumsalam ohh iya bisa memang saya biasa menjual ikan di Desa Ulumanda biasa juga melakukan praktik sistem barter jadi biasanya saya menukar dagangan saya dengan beras disana
2	Sejak kapan bapak menjadi profesi pedagang ikan keliling ?	Saya mulai menjual ikan itu sekitar 5 tahun yang lalu sejak tahun 2019
3	Faktor apa yang mendorong bapak dalam berjualan ikan keliling ?	Saya melakukan profesi tersebut demi untuk kebutuhan sehari-hari keluarga saya
4	Apakah dalam jual beli barter seperti ini sangat menguntungkan bagi bapak ?	Mengenai tentang keuntungan saya tidak mendapat keuntungan jika saya menukar beras dengan ikan atau dagangan saya karna saya memberikan nilai yang sama jika

		ikan dibeli secara langsung sama saja
5	Bagaimana sistem barter barang yang bapak jual kepada pembeli ?	Barang yang saya tukarkan kepada pembeli yaitu ikan dagangan saya
6	Bagaimana akad transaksinya dalam barter tersebut ?	Ketika saya menjual ikan ke Desa Ulumanda, kadang masyarakat yang memiliki beras tetapi tidak mempunyai uang untuk membeli ikan ia menawarkan kepada saya apakah bisa membeli ikan ditukar ikan dengan beras dan saya menerima maka terjadilah pertukaran beras dengan ikan antara saya dan pembeli atau masyarakat yang memiliki beras
7	Bagaimana cara penentuan takaran beras yang dibarterkan kepada bapak ?	Misalnya jika harga beras yang Rp.10.000 harus dengan harga ikan yang Rp.10.000 tetapi khusus bagi saya cara saya seperti itu transaksinya, banyak penjual ikan yang melakukan tapi beda-beda cara transaksinya
8	Sejak kapan bapak mulai memberlakukan barter di Desa Ulumanda ?	Sejak saya berprofesi sebagai pedagang ikan dan berdagang ikan ke Desa Ulumanda

9	Apakah bapak menerima beras sesuai harga pasar?	harga beras yang ada di pasar dan yang ditukar langsung di Desa Ulumanda memang lebih murah dibandingkan harga pasar
10	Apakah bapak melakukan sistem barter di desa lain?	Biasanya saya menjual dibagian Desa Ulumanda saja tapi ketika ikan tersebut belum habis saya bawa ke desa lain
11	Apa yang bapak ketahui tentang barter dan mengapa bapak melakukannya?	Barter itu pertukaran barang dengan barang saya melakukannya karna di Desa Ulumanda ini memang sudah lama memberlakukan barter
12	Apa yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih memilih barter dari pada membeli secara langsung?	Seperti yang tadi saya katakan banyak masyarakat yang tidak memiliki uang tapi dia memiliki beras akhirnya melakukan barter untuk mendapatkan ikan. Memang di Desa Ulumanda ini mata pencahariannya mayoritas sebagai petani padi sawah jadi masyarakat di Desa Ulumanda ini banyak yang melakukan barter.

B. Narasumber 2**Nama : Nurmia****Jabatan : Petani yang memiliki beras atau pembeli****Waktu : 21 September 2023, pukul 10.49****Tempat : Rumah Ibu Nurmia di Desa Ulumanda**

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum Ibu, bisa melakukan wawancara bu tentang praktik barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa ini bu apakah ibu juga biasa melakukan praktik sistem barter ikan dengan beras bu ?	Walaikumsalam iya nak saya biasa menukar beras dengan ikan pada penjual ikan yang datang ke desa ini
2	Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pedagang ikan keliling ?	Menurut saya dengan adanya penjual ikan atau pedagang ikan ini memang memudahkan masyarakat dalam membeli ikan meskipun harga di pasar dan disini berbeda
3	Sejak kapan ibu mulai memberlakukan barter ?	Saya melakukan barter beras dengan ikan ini sejak adanya pedagang ikan yang masuk ke desa ini dan memberlakukan sistem barter beras dengan ikan
4	Apa yang menyebabkan sehingga ibu memilih barter dari pada membeli ikan ?	Ketika saya tidak punya uang untuk beli ikan saya lebih memilih barter atau menukar beras dengan ikan,

		kadang penukaran beras dengan ikan tidak selamanya sama karna penjual ikan berbeda-beda dalam melakukan transaksi.
5	Bagaimana akad transaksinya dalam sistem barter tersebut ?	ketika pedagang ikan keliling datang, saya memanggil dan menawarkan beras kepada penjual kemudian terjadilah praktik barter beras dengan ikan
6	Bagaimana cara ibu menukarkan beras dengan barang yang dijual oleh pedagang ikan keliling ?	Saya biasanya menukar 2 liter beras dengan 1 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 terkadang saya menukar beras yang 1 liter dengan harga ikan yang Rp.10.000 atau harga 1 ½ liter beras ditukar dengan harga ikan yang Rp.10.000 seperti yang tadi saya katakan penjual ikan yang datang di desa ini berbeda-beda cara transaksinya.
7	apakah barter ini lebih mempermudah ibu dalam melakukan transaksi ?	Praktik barter ini cukup mempermudah dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang tetapi bisa dengan menukar beras.
8	Apakah barter lebih menguntungkan dibanding membeli secara tunai ?	Jika dilihat dari hal keuntungan yang lebih untung disini penjual ikan karna kadang menukar beras dengan ikan

		yang tidak sama nilainya dengan harga yang seharusnya walaupun begitu tetapi adanya kerelaan masing-masing pihak
9	Apa dampak yang ditimbulkan sejak ibu melakukan barter ?	Dengan adanya praktik sistem barter ini menurut saya memang memudahkan saya dalam mendapatkan ikan tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi bisa langsung ditukar dengan beras, saya juga tidak perlu ke pasar jauh-jauh untuk mendapatkan ikan karna bisa menukar ikan dengan beras, pada saat saya melakukan barter yang lebih diuntungkan disini penjual ikan karna beras yang diambil lebih banyak takarannya dari pada ikan didapatkan jika dihargai kedua barang tersebut berbeda nilai harganya. Sejak saya melakukan barter kami dapat mengonsumsi ikan setiap harinya.
10	Apa yang ibu ketahui tentang barter ?	Barter yaitu seperti halnya yang kami lakukan di Desa ini menukarkan beras dengan ikan atau pertukaran barang antara barang lain.

C. Narasumber 3

Nama : ST. Ramiah

Jabatan : Petani yang memiliki beras atau pembeli

Waktu : 22 September 2023, pukul 09.22

Tempat : Rumah Ibu ST. Ramiah di Desa Ulumanda

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum Ibu, bisa melakukan wawancara bu tentang praktik barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa ini bu apakah ibu juga biasa melakukan praktik sistem barter ikan dengan beras bu ?	Walaikumsalam iya bisa saya juga biasa melakuka praktik sistem barter beras dengan ikan di desa ini ketika penjual ikan datang
2	Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pedagang ikan keliling?	Dengan adanya pedagang ikan ini kita sebagai masyarakat yang jauh dari pesisir pantai dan pasar memang memudahkan dalam membeli ikan meskipun harga harganya berbeda
3	Sejak kapan ibu mulai memberlakukan barter ?	Saya melakukan sistem barter beras dengan ikan ini sudah lama saya tidak ingat kapan dan tahun berapa praktik ini memang sudah menjadi kebiasaan kami di Desa Ulumanda dan masih berlaku sampai saat ini apalagi ketika musim panen sangat banyak masyarakat yang melakukan barter

		beras dengan ikan kepada pedagang ikan keliling
4	Apa yang menyebabkan sehingga ibu memilih barter dari pada membeli ikan ?	saya memilih barter karna biasanya saya tidak memiliki uang dan praktik ini memang sudah menjadi kebiasaan kami di Desa Ulumanda
5	Bagaimana akad transaksinya dalam sistem barter tersebut ?	kadang saya menukar ikan yang harga 1 kantong Rp.15.000 saya tidak ambil 1 kantong tapi saya ambil 3 kantong jadi beras yang ditukar ini menjadi 6 liter dengan harga Rp.60.000. Meski begitu saya rela melakukannya karna saya juga membutuhkan ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah menyepakati kedua belah pihak
6	Bagaimana cara ibu menukarkan beras dengan barang yang dijual oleh pedagang ikan keliling ?	Saya menukar ikan dengan beras yang berbeda-beda cara transaksinya kadang saya menukar dengan harga Rp.15.000 ikan 1 kantong dengan beras yang 2 liter yang harga Rp.10.000/liter biasanya juga saya menukar dengan harga ikan Rp.10.000 dengan beras 1 liter karna penjual ikan yang datang ini berbeda dalam menentukan takaran

		beras jika ditukar dengan beras ada yang sama nilainya ada juga yang tidak sama nilainya.
7	apakah barter ini lebih mempermudah ibu dalam melakukan transaksi?	Iya mempermudah saya dalam melakukan transaksi, tidak harus menggunakan alat transaksi yang berupa uang jika membeli ikan apalagi jika kita tidak memiliki uang tapi kita memiliki beras kita masih bisa menikmati ikan
8	Apakah barter lebih menguntungkan dibanding membeli secara tunai?	Tidak ketika saya menukar ikan yang tidak sama nilainya dengan beras yang ditukar justru penjual ikan merasa diuntungkan
9	Apa dampak yang ditimbulkan sejak ibu melakukan barter?	mempermudah saya dalam melakukan transaksi, tidak harus menggunakan alat transaksi yang berupa uang jika membeli ikan, masyarakat yang memiliki beras dapat menikmati ikan setiap hari, tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk beli ikan karna dapat melakukan penukaran barang beras dengan ikan dan terpenuhinya kebutuhan satu sama lain.

10	Apa yang ibu ketahui tentang barter ?	Barter adalah cara jual beli sejak dahulu menukar barang dengan barang tetapi masih berlaku sampai saat ini terjadi di Desa Ulumanda
----	---------------------------------------	--

D. Narasumber 4

Nama : Anto

Jabatan : Pedagang Ikan

Waktu : 19 September 2023, pukul 13:23

Tempat : Rumah Bapak Anto Desa Salutambung

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum, pak bisa melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda, ini pak yang saya wawancarai yang biasa menjual ikan ke Desa Ulumanda	Walaikumsalam bisa saya memang biasa ke Desa Ulumanda menjual ikan
2	Sejak kapan bapak menjadi profesi pedagang ikan keliling ?	Saya berprofesi sebagai pedagang ikan keliling sekitar 7 tahun yang lalu
3	Faktor apa yang mendorong bapak dalam berjualan ikan keliling ?	Saya melakukan ini karna faktor ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup saya bersama keluarga ya saya bekerja sebagai pedagang ikan keliling selagi

		pekerjaan itu halal.
4	Apakah dalam jual beli barter seperti ini sangat menguntungkan bagi bapak ?	Praktik barter ikan dengan beras ikan memang cukup menguntungkan bagi saya selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga bisa dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi
5	Bagaimana sistem barter barang yang bapak jual kepada pembeli ?	Barang yang saya tukarkan kepada pembeli yaitu ikan dagangan saya ditukar dengan beras yang dimiliki masyarakat
6	Bagaimana akad transaksinya dalam barter tersebut ?	Saat melakukan penukaran beras dengan ikan antara pembeli, memang lebih tinggi nilai beras dari pada nilai ikan yang didapatkan tetapi begitu cara saya dalam menukarkan beras dengan dagangan saya. kami melakukan barter seperti ini karna memang suka sama suka maksudnya disini saling menyepakati dari kedua belah pihak meskipun dengan nilai yang berbeda
7	Bagaimana cara penentuan takaran beras yang dibarterkan kepada bapak ?	Biasanya saya menukar ikan dengan harga Rp. 15.000 perkantongan ditukar dengan beras 2 liter terkadang ada yang mengambil ikan 2

		kantongan jadi beras yang ditukar menjadi 4 liter
8	Sejak kapan bapak mulai memberlakukan barter di Desa Ulumanda?	Sejak berprofesi sebagai pedagang ikan keliling dan berdagang di Ulumanda
9	Apakah bapak menerima beras sesuai harga pasar?	Beras yang saya terima berbeda dengan yang ada di pasar
10	Apakah bapak melakukan sistem barter di desa lain?	Biasanya saya menjual ikan di Desa Ulumanda dan hanya berfokus di desa itu saja
11	Apa yang bapak ketahui tentang barter dan mengapa bapak melakukannya?	Barter itu pertukaran barang dengan barang dan memang sudah sejak dahulu ada maka dari itu saya melakukannya
12	Apa yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih memilih barter dari pada membeli secara langsung?	Masyarakat di desa tersebut jarang menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam membeli ikan tetapi dengan cara menukar beras ditukar dengan ikan yang saya jual itu memang kebiasaan masyarakat disana karna disana kebanyakan mata pencahariannya sebagai petani padi sawah

E. Narasumber 5**Nama : Darmi****Jabatan : Petani yang memiliki beras atau pembeli****Waktu : 22 September 2023, pukul 11.43****Tempat : Rumah Ibu Darmi di Desa Ulumanda**

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum Ibu, bisa melakukan wawancara bu tentang praktik barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa ini bu apakah ibu juga biasa melakukan praktik sistem barter ikan dengan beras bu ?	Walaikumsalam iya bisa saya juga biasa melakukan praktik sistem barter ketika penjual ikan datang ke desa ini
2	Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pedagang ikan keliling ?	Dengan adanya penjual ikan keliling yang bisa ditukar ikan dengan beras saya jarang membeli ikan menggunakan uang tetapi saya membeli dengan menukar beras hal itu memang memudahkan masyarakat yang memiliki beras.
3	Sejak kapan ibu mulai memberlakukan barter ?	Saya melakukan praktik ini sudah lama sejak adanya penjual ikan dan masyarakat di Desa ini
4	Apa yang menyebabkan sehingga ibu memilih barter dari pada membeli ikan ?	sebagai petani saya hanya memiliki beras yang kadang kami jual untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

		<p>pokok lainnya dalam kehidupan sehari-hari. ketika penjual ikan datang dia tidak hanya menerima uang sebagai alat transaksinya tetapi pedagang ikan juga menawarkan jika tidak memiliki uang boleh menukar beras dengan ikan sehingga kami masih bisa menikmati ikan</p>
5	<p>Bagaimana akad transaksinya dalam sistem barter tersebut ?</p>	<p>setiap penjual ikan memiliki cara transaksi tersendiri atau berbeda tetapi kami dari kedua belah menyepakati transaksi tersebut sehingga terjadi praktik sistem barter</p>
6	<p>Bagaimana cara ibu menukarkan beras dengan barang yang dijual oleh pedagang ikan keliling ?</p>	<p>saya mengambil 2 kantong ikan dengan harga 15.000 perkantongan lalu saya menukarkan kepada pedagang ikan dengan beras yang 4 liter kadang juga saya menukarkan beras 1½ liter dengan harga ikan yang Rp.10.000</p>
7	<p>apakah barter ini lebih mempermudah ibu dalam melakukan transaksi ?</p>	<p>Hal ini memang memudahkan masyarakat yang memiliki beras</p>
8	<p>Apakah barter lebih menguntungkan dibanding membeli secara tunai ?</p>	<p>Tidak menguntungkan bagi saya tetapi pedagang ikan yang lebih diuntungkan.</p>

9	Apa dampak yang ditimbulkan sejak ibu melakukan barter ?	Praktik sistem barter beras dengan ikan yang saya lakukan, hal tersebut mempermudah masyarakat Desa Ulumanda yang memiliki beras apalagi jika tidak mempunyai alat transaksi berupa uang untuk membeli ikan dengan cara menukarnya dengan beras. Praktik barter ini lebih menguntungkan pada beberapa pedagang ikan yang melakukan transaksi dengan cara yang berbeda dimana ikan yang ditukar dengan beras berbeda dengan harga yang seharusnya sehingga menguntungkan pedagang ikan. Sejak saya melakukan barter beras saya menjadi tidak menumpuk karna beras yang menumpuk otomatis kualitas menurun dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan ini maka memasarkan belanja jadi lancar.
10	Apa yang ibu ketahui tentang barter ?	Barter yaitu menukarkan barang dengan barang dan tidak menggunakan uang sebagai alat transaksi

F. Narasumber 6

Nama : Aslan

Jabatan : Pedagang Ikan

Waktu : 23 September 2023, pukul 17:11

Tempat : Rumah Bapak Aslan Desa Kabiraan

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum, pak bisa melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda, ini pak yang saya wawancarai yang biasa menjual ikan ke Desa Ulumanda	Walaikumsalam iya bisa dengan senang hati saya memang suka diwawancarai
2	Sejak kapan bapak menjadi profesi pedagang ikan keliling ?	Saya melakukan profesi ini sudah lama sekitar tahun 2020
3	Faktor apa yang mendorong bapak dalam berjualan ikan keliling ?	Saya berdagang ikan keliling yaitu dari faktor ekonomi dimana dengan melakukan profesi tersebut yang pertama pekerjaannya bisa dikatakan ringan tidak terlalu menguras tenaga dan bisa dikatakan berpenghasilan
4	Apakah dalam jual beli barter seperti ini sangat menguntungkan bagi bapak ?	Dalam praktik ini beras yang saya ditukar oleh masyarakat biasanya saya jual kembali tetapi dengan harga yang berbeda itu juga

		menguntungkan bagi saya.
5	Bagaimana sistem barter barang yang bapak jual kepada pembeli ?	Saya melakukan penukaran barang yaitu ikan dagangan saya dengan beras yang dimiliki pembeli ikan
6	Bagaimana akad transaksinya dalam barter tersebut ?	Dalam praktik ini saya tidak melakukan penambahan nilai pada suatu barang saya menyamakan dengan harga seharusnya tetapi terkadang ada penjual ikan yang menukar dengan beras tersebut nilai beras lebih tinggi dari pada ikan.
7	Bagaimana cara penentuan takaran beras yang dibarterkan kepada bapak ?	Biasanya saya melakukan penukaran ikan dengan harga Rp.10.000 dengan beras 1 liter harga Rp.10.000
8	Sejak kapan bapak mulai memberlakukan barter di Desa Ulumanda ?	Selama saya menjadi pedagang ikan saya selalu mengangkut beras ketika pulang jadi saya memberlakukan barter ini sejak saya berdagang ikan di Desa Ulumanda
9	Apakah bapak menerima beras sesuai harga pasar ?	saya menerima harga beras disana tidak sesuai dengan pasar berbeda yang ada dipasar memang bisa dikatakan lebih murah disana

10	Apakah bapak melakukan sistem barter di desa lain ?	Saya menjual ikan di 3 desa tetapi yang sering saya kunjungi hanya dibagian Ulumanda dan Desa Popena
11	Apa yang bapak ketahui tentang barter dan mengapa bapak melakukannya ?	Barter adalah seperti yang terjadi di Desa Ulumanda yaitu pertukaran ikan dengan beras atau pertukaran barang dengan barang lain
12	Apa yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih memilih barter dari pada membeli secara langsung ?	Desa Ulumanda dari dulu sudah melakukan yang namanya sistem barter yaitu pertukaran ikan dengan beras. Rata-rata masyarakat di Desa Ulumanda melakukan praktik barter ikan dengan beras jadi selama saya menjadi pedagang ikan saya selalu mengangkut beras ketika pulang

G. Narasumber 7

Nama : Harun

Jabatan : Pedagang Ikan

Waktu : 25 September 2023, pukul 14:13

Tempat : Rumah Bapak Harun Desa Sulai

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum, pak bisa melakukan wawancara dengan bapak terkait dengan adanya praktik sistem barter beras dengan ikan di Desa Ulumanda, ini pak yang saya wawancarai yang biasa menjual ikan ke Desa Ulumanda	Walaikumsalam ohh iya bisa saya memang menjual ikan di Desa Ulumanda dan selalu melakukan sistem barter disana
2	Sejak kapan bapak menjadi profesi pedagang ikan keliling ?	Saya berprofesi sebagai penjual ikan sekitar 6 tahun yang lalu tapi saya berdagang ikan ke Ulumanda sekitar 4 tahun yang lalu.
3	Faktor apa yang mendorong bapak dalam berjualan ikan keliling ?	Faktor yang mendorong saya melakukan profesi ini karna faktor ekonomi saya melakukan ini untuk mempunyai penghasilan dan membantu memenuhi kebutuhan setiap harinya dengan keluarga
4	Apakah dalam jual beli barter seperti ini sangat menguntungkan bagi bapak ?	Bicara soal keuntungan memang ada keuntungan dalam transaksi seperti ini nilainya pun beras yang ditukar dengan ikan berbeda tetapi penjual dan pembeli menyepakati transaksi tersebut adanya kerelaan satu sama

		lain.
5	Bagaimana sistem barter barang yang bapak jual kepada pembeli ?	Sistem barter barang yang saya jual kepada pembeli yaitu barang berupa ikan yang ditukarkan dengan beras
6	Bagaimana akad transaksinya dalam barter tersebut ?	Nilainya beras yang ditukar dengan ikan berbeda tetapi penjual dan pembeli menyepakati transaksi tersebut adanya kerelaan satu sama lain. karna jika tidak menyepakati pasti pembeli tidak akan mau menukarkan berasnya kepada pedagang ikan maka praktik sistem barter pun terjadi
7	Bagaimana cara penentuan takaran beras yang dibarterkan kepada bapak ?	Praktik barter yang saya lakukan memang berbeda dengan penjual ikan lain seperti halnya saya menukar ikan 2 kantong dengan harga Rp.20.000 ditukar dengan beras 3 liter yang harganya Rp.30.000 atau 1 kantong ikan dengan harga Rp.10.000 ditukar dengan beras 1½ liter dengan harga Rp.15.000
8	Sejak kapan bapak mulai memberlakukan barter di Desa Ulumanda ?	Sejak berdagang ikan ke Ulumanda sekitar 4 tahun yang lalu di Desa Ulumanda saya mulai memberlakukan barter

9	Apakah bapak menerima beras sesuai harga pasar ?	Harga beras yang saya terima tidak akan sama dengan harga yang di pasar.
10	Apakah bapak melakukan sistem barter di desa lain ?	Saya menjual ikan hanya di Desa Ulumanda tidak melakukan di desa lain
11	Apa yang bapak ketahui tentang barter dan mengapa bapak melakukannya ?	Barter yaitu pertukaran barang dengan barang lain Agar terpenuhinya kebutuhan masing-masing saya juga melakukan jual beli dengan cara menukarkan dagangan saya dengan masyarakat Desa Ulumanda yang memiliki beras
12	Apa yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih memilih barter dari pada membeli secara langsung ?	Karna di Desa Ulumanda ini mata pencahariannya petani padi jadi beras yang ada disana bisa dijadikan sebagai penghasilan maka dari itu jika mereka tidak memiliki uang masih bisa membeli ika dengan cara menukar dengan beras

H. Narasumber 8

Nama : Jurniati

Jabatan : Petani yang memiliki beras atau pembeli

Waktu : 26 September 2023, pukul 10:37

Tempat : Rumah Ibu Jurniati di Desa Ulumanda

No	Peneliti	Informan
1	Assalamualaikum Ibu, bisa melakukan wawancara bu tentang praktik barter beras dengan ikan yang terjadi di Desa ini bu apakah ibu juga biasa melakukan praktik sistem barter ikan dengan beras bu ?	Walaikumsalam iya bisa saya juga biasa menukar ikan dengan beras pada penjual ikan
2	Bagaimana pendapat ibu dengan adanya pedagang ikan keliling?	menurut saya memang mempermudah masyarakat dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi tetapi bisa menggunakan beras sebagai alat transaksi.
3	Sejak kapan ibu mulai memberlakukan barter ?	Saya sudah lama melakukan praktik barter beras dengan ikan ini sejak diberlakukannya barter beras dengan ikan di desa ini
4	Apa yang menyebabkan sehingga ibu memilih barter dari pada membeli ikan ?	Saya memang sering menukarkan beras saya dengan pedagang ikan yang masuk ke desa ini praktik ini menurut saya memang mempermudah masyarakat dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang
5	Bagaimana akad transaksinya	Beras yang saya tukar biasanya

	dalam sistem barter tersebut ?	kepada penjual ikan ada yang sama nilai beras dan ikan ketika ditukar ada juga yang tidak sama nilainya ketika menukar beras dengan ikan dalam hal menukar beras nilainya memang berbeda tetapi saya dan penjual saling menyepakati jual beli tersebut
6	Bagaimana cara ibu menukarkan beras dengan barang yang dijual oleh pedagang ikan keliling ?	menukar beras 4 Liter dengan harga Rp.10.000/liter maka penjual ikan memberikan 2 kantong ikan dengan harga Rp.15.000 perkantongan cara transaksinya seperti itu yang biasa saya lakukan dalam hal menukar beras
7	apakah barter ini lebih mempermudah ibu dalam melakukan transaksi ?	Hal ini memang mempermudah masyarakat dalam membeli ikan karna tidak harus menggunakan uang sebagai alat transaksi
8	Apakah barter lebih menguntungkan dibanding membeli secara tunai ?	Tidak tetapi lebih diuntungkan disini yaitu penjual
9	Apa dampak yang ditimbulkan sejak ibu melakukan barter ?	Praktik ini menurut saya mempermudah masyarakat dalam membeli ikan, saya tidak perlu turun kepasar untuk membeli ikan hanya dengan menukar beras sudah bisa

		<p>mendapatkan ikan, saya dan keluarga juga bisa menikmati ikan setiapnya. Daya beli terhadap ikan meningkat karena masyarakat bisa menggunakan beras dibarter dengan ikan. akan tetapi dengan adanya selisih harga yang signifikan antara pembeli dengan penjual ikan ini mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan yang lain karena seharusnya keuntungan yang didapat jika beras dijual secara langsung dapat dibelanjakan dengan kebutuhan lain</p>
10	Apa yang ibu ketahui tentang barter ?	Barter yaitu jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang tanpa menggunakan uang secara tunai

I. Narasumber 9

Nama : Jamaluddin

Jabatan : Penyuluh KUA Kecamatan Ulumanda/Tokoh Agama

Waktu : 27 September 2023, pukul 13:48

Tempat : Rumah Bapak Jamaluddin di Desa Kabiraan

No	Peneliti	Informan
----	----------	----------

1	Apakah ustadz mengetahui bahwa terjadi praktik sistem barter di Desa Ulumanda ?	Praktik barter ikan dengan beras yang terjadi di Desa Ulumanda ini sudah lama terjadi
2	Bagaimana menurut ustadz terhadap praktik sistem barter yang dilakukan masyarakat Desa Ulumanda	.Jika berbicara masalah hukum tidak boleh tetapi jika suka sama suka diantara keduanya ya halal. bermasalah itu ketika kita melakukan panjar tetapi bunganya naik hal ini tentang jual beli yang tidak bisa itu ketika ada unsur penipuan didalamnya tidak memberitahukan sebelumnya menurut aturan tapi kan banyak pendapat. Terkait tentang penjual dan pembeli ketika suka sama suka berarti tidak ada masalah.
3	Bagaimana pendapat ustadz tentang pelaksanaan akad dalam praktik barter tersebut ?	Terkait tentang penjual dan pembeli ketika suka sama suka berarti tidak ada masalah. Sekalipun ada unsur riba tapi saling rela itu bisa dikatakan halal artinya apa bahwa tidak ada unsur saling menipu didalamnya. Walaupun rugi tetapi terbuka tidak jadi masalah. Bahkan dulu ada istilah mengatakan jika kamu menjual kain jangan menjual kain tersebut jika tidak terbuka sebab bisa jadi kain itu

		tidak sempurna atau cacat menyebabkan unsur penipuan logikanya itu harus terbuka setiap barang yang diperjualbelikan. Bicara masalah untung tentang penjual yang penting untung tapi terbuka
4	Menurut ustadz apakah praktik tersebut sudah memenuhi ketentuan yang disyariatkan Islam?	Janganlah engkau memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Itinya tidak ada kata saling menyesal diantaranya dan tidak mengandung unsur riba atau haram pokoknya dapat dikatakan halal sehingga praktik ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN







PAPER NAME

SKRIPSI MITA QURRATAAINI 2.pdf

AUTHOR

Mita qurrataaini

WORD COUNT

16703 Words

CHARACTER COUNT

101509 Characters

PAGE COUNT

69 Pages

FILE SIZE

702.5KB

SUBMISSION DATE

Oct 25, 2023 10:00 AM GMT+8

REPORT DATE

Oct 25, 2023 10:02 AM GMT+8**● 12% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 10% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

● **12% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 10% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uinjkt.ac.id Internet	3%
2	positori.uin-alauddin.ac.id Internet	2%
3	mynida.stainidaeladabi.ac.id Internet	<1%
4	journal.uinsgd.ac.id Internet	<1%
5	STIE Perbanas Surabaya on 2019-02-15 Submitted works	<1%
6	repository.stainmajene.ac.id Internet	<1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
8	slideshare.net Internet	<1%

9	ejurnal.iiq.ac.id Internet	<1%
10	ejournal.kopertais4.or.id Internet	<1%
11	IAIN MAdua on 2019-12-06 Submitted works	<1%
12	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
13	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-11-02 Submitted works	<1%
14	repository.iainpare.ac.id Internet	<1%
15	abusyuja.com Internet	<1%
16	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet	<1%
17	etheses.uinmataram.ac.id Internet	<1%
18	ejurnal.iainpare.ac.id Internet	<1%
19	pt.slideshare.net Internet	<1%
20	Zainuddin Zainuddin, Ummal Khoiriyah. "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS..." Crossref	<1%

21	Universitas Islam Indonesia on 2022-08-09 Submitted works	<1%
22	digilib.uinsby.ac.id Internet	<1%
23	digilib.iain-jember.ac.id Internet	<1%
24	es.scribd.com Internet	<1%
25	ia800407.us.archive.org Internet	<1%
26	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2022-10-24 Submitted works	<1%
27	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	<1%
28	repository.iainbengkulu.ac.id Internet	<1%
29	Institut Agama Islam Negeri Manado on 2021-05-07 Submitted works	<1%
30	Universitas Islam Indonesia on 2018-08-10 Submitted works	<1%
31	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
32	dinarbandung.com Internet	<1%

33	repo.undiksha.ac.id Internet	<1%
34	UIN Raden Intan Lampung on 2023-09-19 Submitted works	<1%
35	... Crossref	<1%
36	Aris Sofyan. "Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Sikap Tasamuh", ... Crossref	<1%
37	Ida Sriwaty S, Aspin Aspin, Syamsiah Syamsiah. "Pentingnya Kecerdas... Crossref	<1%
38	opac.uinkhas.ac.id Internet	<1%
39	repository.unisba.ac.id:8080 Internet	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mitaqurrataaini, lahir pada tanggal 5, february 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari pasangan (Alm) Bapak Saenong dan Ibu Nurhaena. Memulai pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Kabiraan dan selesai pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Malunda dan lulus pada tahun 2015 lalu di tahun yang sama pula peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Rangas Mamuju dan selesai pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan diterima sebagai mahasiswa Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.